

Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Relasi Rumah Tangga
Perspektif *Mubādalah* Dalam Tafsir *Firdaws al-Na'īm* Karya Thaifur Ali
Wafa

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:
SITI ARINI HIDAYATI
NIM: E93219123

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SURABAYA
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Siti Arini Hidayati
2. Alamat : Sumenep, Madura, Jawa Timur
3. NIM : E93219123
4. Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir
5. Fakultas : Ushuluddin
6. Asal Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Januari 2023

Yang membuat Pernyataan



Siti Arini Hidayati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh:

Nama : Siti Arini Hidayati


Nim : E93219123

Judul Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Relasi Rumah Tangga
Perspektif *Mubādalah* Dalam Tafsir *Firdaws Al-Na'īm* karya Thaifur Ali Wafa.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang skripsi prodi Ilmu
Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 02 Januari 2023

Pembimbing



(Ida Rochmawati M.Fil.I)
NIP. 197601232005012004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Telaah Ayat-ayat Gender dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif *Mubādalah* dalam Tafsir *Firdaws al-Na’im* karya Thaifur Ali Wafa” yang ditulis oleh Siti Arini Hidayati telah diuji di depan tim penguji pada: 12 Januari 2023.

Tim Penguji:

1. Ida Rochmawati, M.Fil.I

: 

2. Naufal Cholily, M.Th.I

: 

3. Drs. Fadjrul Hakam Chozin, MM

: 

4. Dr. H. Ah. Nasich Hidayatulloh, MHI

: 

Surabaya, 12 Januari 2023

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



(Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Arini Hidayati
NIM : E93219123
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat
E-mail address : arinaja759@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Telaah Ayat-ayat Gender dalam Relasi Rumah Tangga
Perspektif *Mubādalāh* dalam Tafsir *Firdaws al-Nā'im* Karya Thaifur Ali
Wafa.**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis



(Siti Arini Hidayati)

ABSTRAK

Siti Arini Hidayati, *Telaah ayat-ayat gender dalam relasi rumah tangga perspektif mubādalāh dalam tafsir Firdaws al-Naʿīm karya Thaifur Ali Wafa.*

Skripsi ini mengelaborasi penafsiran Thaifur dalam kitab *Firdaws al-Naʿīm* tentang ayat-ayat gender dalam pola relasi suami istri. Penelitian ini menarik karena kitab *Tafsir Firdaws al-Naʿīm* merupakan kitab tafsir kontemporer yang dihasilkan oleh salah satu ulama Madura yang merupakan wilayah dengan nilai patriarkinya yang masih kental dan masih tersistem dalam sosial publiknya.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana ayat-ayat gender dalam relasi suami istri, 2) Bagaimana penafsiran Thaifur terhadap ayat-ayat gender dalam relasi suami istri dalam tafsir *Firdaws al-Naʿīm*, 3) Bagaimana Kontekstualisasi penafsiran Thaifur Ali Wafa dalam kitab *Firdaws al-Naʿīm* tentang ayat-ayat gender dalam relasi suami istri. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penafsiran dan kontekstualisasi penafsiran Thaifur Ali Wafa terhadap gender dalam pola relasi suami istri.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*) ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan *mubādalāh*. Deskripsi penafsiran Thaifur tentang ayat gender dalam relasi suami istri dianalisis menggunakan teori *mubādalāh* untuk membaca teks dengan lebih egaliter dan resiprokal.

Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa Penafsiran Thaifur terhadap gender dalam pola relasi suami istri meliputi: 1) Pada Alquran surat An-Nisa' ayat 19 Laki-laki dan perempuan sama-sama dituntut untuk saling berperilaku baik di dalam rumah tangga dalam pola relasi dasar suami istri, 2) Pada Alquran surat An-Nisa' ayat 34 Kepemimpinan laki-laki di dalam keluarga atas perempuan itu disebabkan oleh dua faktor. Pertama kelebihan akal, agama. Kedua, karena laki-laki menafkahi perempuan. Sehingga kepemimpinan tersebut tidak mutlak dipegang oleh laki-laki, perempuan juga berhak menjadi pemimpin di dalam keluarga karena tidak menutup kemungkinan perempuan memiliki dua kelebihan tersebut seperti kelebihan akal dan kelebihan dalam menafkahi keluarganya melebihi dari laki-laki, 3) Adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri dalam hubungan seksual. Tidak ada yang lebih berhak dilayani karena seks merupakan kebutuhan bersama-sama. Sehingga dalam waktu yang sama antara suami dan istri harus saling melayani dan berhak dilayani atas dirinya. Sebagaimana yang termuat dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 187 dan 223 yang menjelaskan bahwa hubungan seksual harus dilakukan dengan cara yang patut sesuai anjuran Allah SWT yaitu dengan membaca doa, melalui *qubul* dan menghindari hubungan seksual melalui *dubur*, serta tidak hanya memperhatikan keinginan laki-laki akan tetapi juga memperhatikan keinginan istri.

Kata Kunci: *Gender, Relasi Suami istri, Tafsir Firdaws al-Naʿīm.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8

F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Konsep Gender.....	15
1. Pengertian gender	15
2. Perbedaan sex dan gender	17
3. Identitas gender.....	19
4. Gender lintas kultural	20
5. Dampak peran gender.....	22
6. Faktor penyebab ketidakadilan gender	23
B. Konsep Keluarga	24
1. Pengertian keluarga	24
2. Karakteristik keluarga.....	25
3. Bentuk-bentuk keluarga.....	25
C. Relasi Suami Istri dalam Keluarga	26
1. Relasi suami istri berbasis gender	27
2. Relasi suami istri dalam pola pernikahan	28

C. Teori <i>Mubādalah</i>	30
1. Makna <i>mubādalah</i>	30
2. Metode interpretasi <i>mubādalah</i> (resiprokal).....	31

BAB III PENAFSIRAN AYAT-AYAT GENDER DALAM RELASI RUMAH TANGGA DALAM KITAB *FIRDAWS AL-NA'IM*.....36

A. Biografi Thaifur Ali Wafa.....	36
1. Kelahiran dan silsilah keluarga.....	36
2. Riwayat pendidikan	38
3. Karya-karya	40
B. Kitab Tafsir <i>Firdaws al-Na'im</i>	42
1. Latar belakang penulisan.....	42
2. Ciri-ciri umum	44
3. Sistematika penulisan	46
4. Sumber penafsiran	47
5. Metode penafsiran	47
6. Corak tafsir	48
C. Penafsiran Ayat-ayat Gender dalam Relasi Rumah Tangga dalam Kitab <i>Firdaws al-Na'im</i>	52

BAB IV ANALISIS DAN KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN AYAT GENDER DALAM RELASI RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MUBADALAH.....	71
A. Analisis Penafsiran Ayat-ayat Gender dalam Pola Relasi Suami Istri Perspektif <i>Mubādalah</i>	71
1. Ayat gender dalam pola relasi dasar suami istri	71
2. Ayat gender dalam pola kepemimpinan dalam rumah tangga	74
3. Ayat gender dalam pola relasi seksual antara suami istri.....	78
B. Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-ayat Gender dalam Pola Relasi Suami Istri Perspektif <i>Mubādalah</i>	82
1. Kontekstualisasi penafsiran ayat gender dalam pola relasi dasar suami istri dalam surat An-Nisa' ayat 19.....	82
2. Kontekstualisasi penafsiran ayat gender dalam pola relasi kepemimpinan dalam keluarga dalam surat An-Nisa' ayat 34.....	84
3. Kontekstualisasi penafsiran ayat gender dalam pola relasi seksual suami istri dalam surat al-Baqarah ayat 187 dan 223.....	86
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab suci Alquran merupakan kitab yang mempunyai ciri khas sebagai kitab yang sempurna dan komplit sekaligus mampu menjawab segala permasalahan klasik maupun kontemporer.¹ Tidak heran akhir-akhir ini Alquran kerap di asosiasikan sebagai referensi dan dijadikan acuan untuk menjawab serta menyelesaikan berbagai problematika yang terus berkembang di masyarakat. Upaya tersebut merupakan bentuk respon masyarakat terhadap peran Alquran dalam kehidupan, artinya Alquran tidak hanya sebagai bacaan umat islam semata tapi juga sebagai pedoman, hal ini sejalan dengan fungsi dari Alquran itu sendiri yaitu sebagai petunjuk.

Salah satu problem yang masih menjadi kontroversi masyarakat saat ini yaitu tentang gender dalam relasi perempuan dan laki-laki di wilayah domestik atau lingkup keluarga. Permasalahan tersebut masih menjadi realitas faktual di masyarakat karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya yaitu kontruksi sosio-kultural masyarakat yang *patriakhal* dan juga pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang bias gender. Dari pemahaman teks dan kontruksi sosio kultural tersebut berdampak pada kontruksi paradigma masyarakat yang tidak adil gender dalam wilayah domestik atau keluarga. Paradigma tersebut teraktualisasikan dalam berbagi bentuk. Diantaranya yaitu lahirnya pembagian

¹Muhammad Sayyid Thantawi, *Mabahits Fi 'Ulum Alquran* (Kairo: Azhar Press, 2003), 12.

peran yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, serta adanya superioritas dan dominasi laki-laki terhadap perempuan yang kemudian menjadikan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan menjadi pemegang semua kebijakan domestik.²

Konstruksi sosio-kultural yang melahirkan peran gender antara laki-laki dan perempuan ini menimbulkan cara pandang di masyarakat terhadap peran tersebut menjadi normatif. Padahal sebenarnya peran dan karakter antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai sifat kerelatifan masing-masing dan tidak seharusnya masyarakat atau sosial espektasi menghukumi atau menganggapnya secara mutlak.³

Ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan semakin menguat dengan berdalih doktrin agama yang sering dilibatkan untuk mempertahankan kondisi perempuan yang tidak sejajar dengan laki-laki. Anggapan keberpihakan agama terhadap superioritas laki-laki ini terlahir dari konstruksi pemahaman yang sepintas terhadap ayat-ayat Alquran yang terkesan semakin meminggirkan dan membatasi ruang gerak perempuan.⁴ Salah satunya pandangan perempuan pertama (Hawa) yang diciptakan dari sebagian organ tubuh laki-laki pertama (Adam). Sebagaimana yang terungkap dalam penafsiran Alquran surat An-Nisa' [4]: ayat 1 dan juga pada ayat 34 yang ditafsirkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Kalimat pemimpin banyak dijadikan dalih untuk mengintimidasi ruang gerak perempuan apalagi dalam lingkup domestik, di mana

²Akrimi Matswah, "Reinterpretasi Ayat-Ayat tentang Relasi Gender dalam Keluarga: Analisis Terhadap Penafsiran Edip Yuksel, DKK" *Suhuf*, Vol. 7, No. 2, (November, 2014), 304.

³Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), 66.

⁴Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca al-Qu'an dengan Optik Perempuan* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 28.

seorang istri harus sepenuhnya patuh pada suami. Dan juga penggalan ayat al-Baqarah 228 pada kalimat *Wa li al-rijāli 'Alaihinna Darojatun* yang ditafsirkan bahwa laki-laki setingkat lebih tinggi dari perempuan semakin menguatkan kepemimpinan laki-laki dalam lingkup yang bias gender.

Kesalahan kontruksi sosial masyarakat dalam memahami teks-teks Alquran tidak terlepas dari kajian tafsir, sehingga kajian tafsir mempunyai peran dalam menjawab problematika relasi gender dalam keluarga. Meskipun tidak jarang ditemukan mufassir kontemporer yang menkontruksi nilai-nilai feminisme dalam penafsirannya namun ada salah satu kitab tafsir yang menarik dikaji yaitu Firdaws al-Naimkarya Thaifur Ali Wafa dimana beliau merupakan salah satu seorang ulama yang lahir dan menetap di Sumenep Madura, dimana Sumenep Madura merupakan salah satu daerah yang masih menganut budaya patriarki. Walaupun ada peningkatan aktivitas perempuan di wilayah publik, Namun budaya patriarki masih tetap membatasi ruang gerak perempuan di wilayah domestik dan melahirkan pembagian peran antara keduanya. Seperti beban istri menanggung beban kerja lebih lama sebagai *domestic worker*, seluruh pekerjaan rumah tangga yang tidak mengenal titik dianggap hanya kewajiban seorang istri. Dan suami sebagai pencari nafkah dinilai tidak pantas melakukan pekerjaan rumah tangga. Kalimat pemimpin dalam Alquran banyak disalah artikan oleh laki-laki sebagai suami sehingga dalam rumah tangga terjalin hubungan struktural seperti hubungan atasan dan bawahan. Dalam konsep masyarakat madura apabila perempuan telah menikah maka dia telah terkurung dalam penjara suami. Tidak ada relasi yang baik antara suami dan istri, hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep keluarga dalam ajaran islam. Dalam

konsep keluarga muslim, tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para suami atas diri mereka. Hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar (equal).

Kitab tafsir *Firdaws al-Na'im* karya Thaifur Ali Wafa yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, merupakan karya seorang ulama Madura namun dalam menafsirkan Alquran beliau tidak menggunakan bahasa daerah melainkan menggunakan bahasa Arab, kitab tafsir ini diterbitkan baru-baru ini yaitu tahun 2013. Tafsir era kontemporer ini tentunya tidak kalah menarik dengan tafsir lainnya.

Thaifur Ali Wafa menyatakan dalam pendahulunya, alasan menyusun kitab Tafsir *Firdaws al-Na'im* yaitu karena Thaifur mempunyai tujuan dalam menyusun kitab tersebut yaitu untuk membantu masyarakat mengetahui makna kontekstual ataupun tekstual ayat Alquran. Karena pada saat itu Thaifur Ali Wafa melihat kondisi masyarakat dimana mereka hanya sebatas mengetahui Alquran sebagai bacaan artinya masyarakat pada saat itu belum sepenuhnya bisa mengambil pemahaman dari sebuah makna kontekstual atau makna tekstual ayat Alquran. Thaifur terlahir dari keluarga yang berada dalam naungan pondok pesantren yang terletak di pulau Madura yang mana pada saat ini pondok pesantren tersebut di asuh oleh Thaifur sendiri. Pondok pesantren tersebut bernama Al-Saddad yang terletak di Desa Ambunten pulau Madura, Thaifur merupakan seorang ulama yang cukup dikenal di pulau Madura tepatnya di Desa Ambunten Kabupaten Sumenep karena tidak hanya sebagai pengasuh pondok pesantren melainkan Thaifur juga merupakan pengurus atau pemimpin cabang Nahdlatul Ulama' yang ada di Madura. Melihat

latar belakang Thaifur setidaknya budaya masyarakat di daerahnya sedikit banyaknya dapat mempengaruhi Thaifur dalam pandangan atau pemikiran, akan tetapi tidak keseluruhan penafsirannya yang cenderung lokal budayanya maupun yang bertautan dengan budaya lokal.

Seperti penafsirannya mengenai ayat gender pada surat an-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Menurut Thaifur Ali Wafa konsep kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam surat ini mempunyai makna tersurat dimana suami mempunyai kewajiban memerintah istrinya dalam hal mengerjakan kebajikan dan meninggalkan keburukan.⁵ Jadi konsep kepemimpinan suami atas istri disini bukan bentuk kepemimpinan yang mendiskriminasi dan juga membebani perempuan.

Oleh sebab itu penelitian ini perlu dilakukan tidak hanya untuk menambah pengetahuan terhadap peneliti tapi juga diharapkan bisa berkontribusi terhadap khazanah kajian tafsir kedepannya. Juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai relasi dalam kehidupan rumah tangga.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam penelitian kitab tafsir *Firdaws al-Na'im* karya Thaifur Ali Wafa ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji. Namun

⁵Thaifur Ali Wafa, *Firdaws al-Na'im bi Tawdhīh Ma'ānī Āyāt al-Qur'ān al-Karīm*, Vol. 1 (Madura, tp, tt), 484.

dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada bahasan dan tujuan tertentu.

Berikut identifikasi dan batasan masalah yang difokuskan dalam penelitian ini:

1. Tentang kitab tafsir *Firdaws al-Na'im*.
2. Biografi Thaifur Ali Wafa yang meliputi latar belakang keilmuannya. Karena sedikit banyak latar belakang pendidikan dapat mempengaruhi hasil penafsiran.
3. Ayat-ayat yang berhubungan dengan gender dalam relasi rumah tangga yang dibatasi pada pembahasan ayat-ayat relasi suami istri.
4. Ayat-ayat yang dikaji dibatasi pada empat ayat yaitu Alquran surat An-Nsa' ayat 19 dan 34 kemudian Alquran surat Al-Baqarah ayat 187 dan 223. hal ini dikarenakan empat surat ayat ini merupakan ayat yang mempunyai makna implisit tentang pola relasi suami istri.

C. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang menarik diteliti:

1. Bagaimana ayat-ayat gender dalam relasi suami istri perspektif Thaifur Ali Wafa dalam kitab tafsir *Firdaws al-Na'im*?
2. Bagaimana Penafsiran ayat-ayat gender dalam relasi suami istri perspektif Thaifur Ali Wafa dalam kitab tafsir *Firdaws al-Na'im*?
3. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran Thaifur ali Wafa terhadap pola relasi antara suami istri dalam keluarga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dilihat dari uraian masalah diatas penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Alquran tentang relasi suami istri dalam rumah tangga perspektif Thaifur Ali Wafa.
- b. Untuk mengidentifikasi bagaimana penafsiran Thaifur Ali Wafa dalam kitab *Firdaws al-Na'im* terhadap pola relasi suami dan istri dalam rumah tangga.
- c. Untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi penafsiran Thaifur Ali Wafa terhadap pola relasi suami istri dalam rumah tangga.

2. Manfaat penelitian

Besar harapan tulisan atau penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara akademis dan juga praktis.

- a. Manfaat secara akademis

Dari segi akademi penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi khazanah kajian tafsir kedepannya.

- b. Manfaat secara praktis

Dilihat dari segi praktisnya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi masukan bagi masyarakat yang masih memahami bahwa doktrin keagamaan yaitu Alquran mendukung pembebanan terhadap peran istri dalam rumah tangga, dan memberikan pengetahuan mengenai relasi suami istri.

E. Telaah Pustaka

1. Uswatun Hasanah, “Hak-Hak Perempuan dalam Alquran; Studi Terhadap Tafsir Firdaws Al-Nai’im Bi Tawdih Ma’ani Ayat Alquran Al-Karim Karya Kiai Taifur Ali Wafa Al-Muharrar”, Tesis pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017. Dalam penelitian ini membahas kajian tematik atas hak-hak perempuan dalam Alquran dalam kitab Tafsir *Firdaws Al-Na’im Bi Tawdih Ma’ani Ayat Alquran Al-Karim* karya Thaifur Ali Wafa.
2. Jamaluddin Akbar, “Epistemologi Kitab Tafsir *Firdaws Al-Na’im Bi Tawdih Ma’ani Ayat Alquran Al-Karim* Karya Thaifur Ali Wafa”, Skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Program Studi Ilmu alQur’an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Dalam penelitian ini hanya fokus membahas tentang epistemologi daripada kitab *Firdaws al-Naim* Karya Thaifur ali Wafa.
3. Ni’matul Hidayah, “Tafsir *Firdaws al-Na’im* Karya Thaifur Ali Wafa Dan Pertautan Terhadap Budaya Lokal Sumenep”, Skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. Dalam penelitian ini membahas tentang kitab tafsir *Firdaws al-Na’im* karya Thaifur Ali Wafa dan pertautan kitab tersebut terhadap budaya lokal Sumenep.
4. Fatimah Zuhrah, “Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur’an; Analisis Tafsir Maudhu’iy” Artikel Jurnal pada *Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1 tahun 2013. Dalam jurnal ini membahas tentang kajian

tafsir maudhuiy mengenai relasi antara suami dan istri khususnya dalam peran antara keduanya.

5. Eko Prayetno, “Relasi Suami Isri Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab Dalam Qs. Al-Nisa”” Jurnal pada fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember, tahun 2019. Dalam penelitian ini membahas tentang perspektif tiga mufassir yaitu Hasbi ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab tentang perbedaan pola hubungan anantara suami istri dalam keluarga. Dan penelitian ini difokuskan pada satu surat saja yaitu surat al-Nisa’.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas tidak ditemukan penelitian yang membahas ayat-ayat gender dalam relasi suami istri terhadap kitab *Tafsir Firdaws al-Na’im* karya Thaifur Ali Wafa. Oleh karena itu penelitian ini layak untuk dilakukan.

F. Kerangka Teori

Berbicara masalah relasi antara laki-laki dan perempuan, tidak terlepas dari konsep gender. Istilah gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan seperangkat alat reproduksi yang secara biologis melekat pada masing-masing jenis kelamin tertentu dan itu merupakan kodrat yang selamanya tidak dapat dipertukarkan karena merupakan ketentuan dari tuhan. Sementara gender merupakan jenis kelamin sosial, artinya suatu sifat yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural kemudian dilekatkan pada laki-laki atau perempuan. Sifat tersebut

dapat berubah dari waktu ke waktu dan juga bisa berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain.⁶

Sementara pola relasi keluarga yang berbasis pada kesetaraan gender diilustrasikan oleh Herien Puspitawati dengan istilah *gender partnership* (kemitraan gender) dalam keluarga. Herien menyatakan bahwa kemitraan gender dalam institusi keluarga termanifestasikan dalam berbagai bentuk, di antaranya yaitu: pertama, adanya kerjasama antara suami dan istri secara setara dan berkeadilan. Kedua, kemitraan dalam pembagian peran antara suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas keluarga. Ketiga, kemitraan dalam pembagian peran antara suami dan istri berkaitan dengan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan material dan moril, nasehat sampai dengan bantuan waktu dan tenaga. Keempat, kemitraan gender disini merujuk pada konsep gender dimana perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan dan status sosial antara laki-laki dan perempuan merupakan bentukan atau konstruksi dari budaya masyarakat yang sifatnya bukan kodrati melainkan berdasarkan kesepakatan masyarakat, artinya dapat berubah tergantung waktu dan kondisi budaya setempat.⁷

Peran sebagai suami dan istri atau ayah dan ibu merupakan konsekuensi dari kehidupan pernikahan. Dalam konsep relasi keluarga pembagian tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup domestik dilakukan berdasarkan

⁶Nur Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga, Pandangan Teori Sosial Dan Feminis" *Muwazah*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2013), 205.

⁷ Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam keluarga Harmoni: Upaya Membentuk Keluarga Bahagia", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, (2017), 32.

kompromi antara keduanya. Hasil kompromi antara keduanya itu kemudian menjadi tolak ukur sejauh mana suami terlibat dalam kegiatan rumah tangga.⁸

Dalam teori *mubāḍalah* atau kesalingan pola relasi suami istri harus memperhatikan nilai-nilai kemitraan dan timbal balik dalam segala bentuk baik pembagian peran publik, domestik atau perihal aktivitas pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Dalam konsep *mubāḍalah* tidak ada relasi otoriter yang bersifat memaksa dan juga tidak ada relasi dominatif antara salah satunya. Relasi dalam rumah tangga perspektif *mubāḍalah* harus timbal balik antara keduanya.⁹

G. Metode Penelitian

Metode dalam sebuah penelitian sangatlah dibutuhkan, karena metode dapat mengantarkan peneliti untuk memperoleh tujuan dari penelitian tersebut. Kesesuaian metode dalam penelitian juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan baik-baik, karena kesesuaian metode tersebut juga merupakan salah satu langkah dari peneliti untuk menyelesaikan dan memperoleh tujuan dari penelitian. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode maudhu'i. Suatu metode yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan mengumpulkan ayat-ayat

⁸ Ibid.

⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: September, 2019), 329-330.

Alquran yang membahas judul atau tema tertentu dan menertibkannya sesuai dengan waktu diturunkannya dan sejalan dengan sebab turunnya ayat tersebut.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif suatu pendekatan yang berusaha mengungkap data dalam sebuah penelitian dengan kalimat secara utuh atau narasi verbal serta menjelaskan sesuai dengan keasliannya. Cara kerja yang digunakan dalam pendekatan kualitatif yaitu dengan logika induktif yang dapat diperoleh melalui data lapangan.¹¹ Sedangkan Jenis penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur seperti berbagai buku, skripsi, jurnal, dan berbagai sumber data lain baik didalam pustaka maupun tempa-tempat lainnya¹² yang berkaitan dengan gender dalam relasi rumah tangga.

3. Teori Penelitian

a. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut pemaparannya:

1) Sumber data primer

Data primer adalah proses pengambilan sebuah data pada sumber informasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu: kitab

¹⁰ Abd.al-Hay al-Farmawi, *Mu'jam al-Alfaz wa al-A'lam al-Qur'aniyah* (Kairo: Dar al-'Ulum, 1968), 52.

¹¹ Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (Tk: Alpha, 1997). 44

¹²Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),3.

tafsir *Firdaws al-Na'īm bi Tawḍīḥ Ma'ānī Āyāt Alquran al-Karīm* karya Thaifur Ali Wafa.

2) Sumber data sekunder

Sebagai pendukung dan penunjang dalam melengkapi sumber primer dibutuhkan data dari sumber sekunder. Data dari sumber sekunder diperoleh dari buku ataupun literatur lainnya seperti jurnal, artikel dll. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu beberapa literatur lainnya seperti buku, skripsi, jurnal, yang berkaitan dengan gender dalam relasi rumah tangga.

b. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu suatu teknik pengmpulan data dari dokumentasi tertulis berupa literatur seperti kitab, buku, majalah, artikel, penelitian ilmiah dan lain sebagainya yang relevan dengan variabel penelitian.

c. Teknik analisa data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan *mubāḍalah* yaitu analisis terhadap arti dan kandungan data (ayat-ayat yang berkaitan dengan gender dalam relasi suami istri). Kemudian, metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan penafsiran Thaifur Ali Wafa tentang ayat yang bersangkutan tersebut.¹³

¹³ Neong Mahajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Bayu Idra Grafika, 1996), 49.

Kemudian pendekatan *mubādalah* digunakan untuk menganalisis kontekstualisasi ayat-ayat yang bersangkutan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan menjelaskan bagaimana gambaran pembahasan untuk mempermudah dalam penelitian, yang tersistematika seperti berikut:

BAB Pertama: Berisi pendahuluan. Bab ini merupakan pembukaan dari sebuah penelitian yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB Kedua: Merupakan landasan teori yang berisikan konsep gender, konsep keluarga, relasi suami istri dalam keluarga dan relasi suami istri dalam konsep teori *Mubādalah*.

BAB Ketiga: Merupakan penyajian data dari sebuah penelitian yang berisikan biografi mufassir, kitab tafsir *Firdaws al-Na'īm*, ayat-ayat gender dalam relasi rumah tangga dalam kitab *Firdaws al-Na'īm*, dan penafsiran Thaifur Ali Wafa tentang ayat-ayat gender dalam relasi rumah tangga.

BAB Keempat: Merupakan analisis dan kontekstualisasi penafsiran Thaifur Ali Wafa terhadap ayat-ayat gender dalam pola relasi suami istri dalam keluarga perspektif teori *Mubādalah*.

BAB Kelima: Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan juga saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Gender

1. Pengertian gender

Teori gender mulai ramai diperbincangkan sejak tahun 80-an karena pada saat itu timbulnya isu *gender* sebagai kategori analisis dianggap merupakan suatu perubahan yang mencolok dalam perihal kemanusiaan. Selanjutnya, teori gender mulai berkembang dalam pemikiran feminis baik dalam ruang bidang sejarah, antropologi, filsafat, psikologi dan ilmu alam. Teori gender tidak hanya fokus pada investigasi perempuan melainkan juga sampai kepada studi relasi gender yang melibatkan perempuan dan laki-laki.¹⁴

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat alamiah atau ciptaan tuhan dengan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bentukan atau konstruksi sosial budaya masyarakat.¹⁵ Perbedaan konsep gender yang dihasilkan oleh konstruksi sosial budaya kemudian melahirkan perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan gender juga melahirkan cara pandang masyarakat bahwa seakan-akan perbedaan peran laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang sifatnya permanen dan tidak bisa diubah sebagaimana keabadian ciri biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan.¹⁶

¹⁴Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta Selatan: Penerbit Teraju, 2004), 58.

¹⁵Ade Kartini, Asep Maulana, "Redefinisi Gender dan Seks" *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, Vol. 12, No. 2, (Oktober, 2019), 221.

¹⁶Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: PT IPB Press: 2012), 23.

Istilah gender belum ada dalam perbendaharaan kamus Bahasa Indonesia. Kata gender itu berasal dari Bahasa Inggris yaitu *gender* yang mempunyai makna jenis kelamin.¹⁷ Melihat pengertian dari sudut kebahasaan gender memiliki unsur kesamaan makna dengan *sex* yang berarti jenis kelamin pula. Sementara dilihat dari pernyataan Anna Oakley, salah satu feminis pertama yang berasal dari Inggris tidak ada unsur biologis dalam pengertian gender karena Anna Oakley menyatakan bahwa gender adalah permasalahan budaya, yang merujuk pada klasifikasi sosial, bisa berbeda karena faktor tempat dan waktu dan sifat tetap dan tidak tetap terhadap gender juga harus diakui. Anna Oakley juga menambahkan bahwa perbedaan terhadap perempuan dan laki-laki dalam konsep gender bukan perbedaan biologis dan tidak bersifat kodrat, melainkan perbedaan yang dilahirkan dari proses sosial dan budaya yang panjang. Sedangkan H.T.Wilson berpendapat bahwa gender yaitu suatu dasar untuk menjelaskan laki-laki dan perempuan dalam masalah kebudayaan.¹⁸

Nasaruddin Umar salah satu cendekiawan muslim yang cukup berkontribusi dalam pembahasan gender lewat karya-karyanya. Nasaruddin berpendapat bahwa gender itu tidak lain dari suatu konsep yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dari sudut sosial budaya. Dalam pengertiannya Nasaruddin mendefinisikan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat nonbiologis.¹⁹

¹⁷M Echols John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1995), 265.

¹⁸Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, 59.

¹⁹ibid, 60.

Dilihat dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gender adalah konsep yang mengidentifikasi peran laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya tidak berdasarkan jenis kelaminnya. Oleh sebab itu, gender dan seks sangat jauh berbeda. Karena seks atau jenis kelamin bersifat kodrat atau alamiah sementara gender merupakan peran yang berasal dari konstruksi keadaan sosial masyarakat dan budayanya yang sifatnya bisa berubah karena faktor tempat dan waktu.

2. Perbedaan seks dan gender

Dahulu, persepsi yang berkembang di masyarakat yakni mengartikan perbedaan gender itu merupakan akibat dari perbedaan seks, Masyarakat juga menganggap wajar pembagian kerja dan peran secara seksual. Hal tersebut merupakan pemahaman yang pada akhirnya banyak melahirkan ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Namun, akhir-akhir ini disadari bahwa tidak semestinya perbedaan seks menyebabkan ketidakadilan gender.

Orang pertama yang membedakan antara gender dan seks yaitu Anna Oakley, salah satu seorang ahli sosiologi Inggris. Menurut Anna perbedaan seks yaitu suatu perbedaan yang dilandaskan atas dasar ciri-ciri biologis seseorang, terutama yang berhubungan dengan prokreasi (hamil, melahirkan dan menyusui). Sedangkan perbedaan gender menurut Anna adalah perbedaan sosial yang tidak selalu identic dengan perbedaan seks.²⁰

Secara umum gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari konstruksi sosial budaya dan aspek-aspek

²⁰Ibid, 61.

non biologis lainnya. Sementara dengan *Sex* digunakan untuk mendefinisikan perbedaan yang berkonsentrasi pada aspek biologis yang mencakup perbedaan hormon dalam tubuh seseorang, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya.²¹

Studi gender lebih fokus pada perkembangan aspek maskulinitas (*Masculinity*) atau feminitas (*Feminiiti*) seseorang. Berbeda dengan studi seks yang titik tekannya lebih fokus terhadap perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia yang ada pada tubuh seorang laki-laki dan perempuan. Untuk proses pertumbuhan anak menggunakan istilah gender daripada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk terhadap persoalan reproduksi dan aktivitas seksual.

Tabel 2.1
Perbedaan Jenis Kelamin (Seks) dan Gender

Jenis Kelamin (seks)	Gender
Jenis kelamin bersifat alamiah	Gender bersifat sosial budaya buatan manusia
Jenis kelamin bersifat biologis yang merujuk pada perbedaan alat kelamin dan perbedaan reproduksi.	Gender bersifat sosial budaya yang merujuk pada tanggung jawab, peran, dan perilaku yang bersifat maskulin dan feminim.
Jenis kelamin bersifat tetap dan akan sama di mana saja	Bisa berubah sesuai tempat dan waktu serta kondisi kebudayaan yang ada.

3. *Identitas gender*

Apabila seorang anak telah dilahirkan maka pada saat itu pula identitas seorang anak dapat diketahui, dengan mengidentifikasi perbedaan jenis kelamin yang dimilikinya apakah anak tersebut seorang laki-laki atau perempuan.

²¹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* (Jakarta Selatan: Paramadina, 1999), 35.

Apabila anak tersebut memiliki alat kelamin penis maka ia dikategorikan sebagai anak laki-laki dan apabila anak tersebut memiliki alat kelamin vagina maka ia dikategorikan sebagai anak perempuan. Kemudian pada saat itu pula anak tersebut menerima peran, tugas dan beban gender dari konstruksi sosial masyarakatnya.

Peran dan pembebanan gender terhadap laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh budaya masyarakat terimplikasi dalam penyematian sifat terhadap keduanya sebagai berikut:²²

Tabel. 3.1
Konstruksi sosial budaya terhadap identitas gender

Laki-laki	Perempuan
<i>Masculine</i>	Feminim
Lebih merdeka	Kurang merdeka
Independen	Kurang independen
Dapat menyembunyikan emosi	Sulit menyembunyikan emosi
Tidak mudah terpengaruh	Mudah terpengaruh
Lebih ambisi	Kurang ambisi
Pemikiran lebih unggul	Pemikiran kurang unggul
Mudah mengatasi persoalan	Sulit mengatasi persoalan
Tampil sebagai pemimpin	Tidak pantas menjadi pemimpin
Mudah membedakan antara rasa dan rasio	Tidak dapat membedakan antara rasa dan rasio
Lebih bebas dalam berbicara	Kurang bebas dalam berbicara
Lebih kompetitif	Kurang kompetitif
Lebih aktif	Lebih pasif
Aktif dalam persoalan publik	Fokus terhadap pekerjaan domestik
Penuh percaya diri	Kurang percaya diri

Menurut Suzanne J. Kessler dan Wendy Mckenna perlu adanya peninjauan kembali terhadap tatanan gender (*gender reconstruction*) di dalam masyarakat, karena konsepsi beban gender yang telah tersistem di masyarakat

²²Ibid, 43.

selama ini adalah sebagai akibat dari stereotip gender dari masyarakat itu sendiri.²³

4. Gender lintas kultural

Peran gender terlahir dari struktur sosial masyarakat yang membedakan antara peran laki-laki dan perempuan. Perempuan diharapkan bisa mengerjakan dan bertanggung jawab penuh atas berbagai pekerjaan rumah tangga, walaupun mereka juga ikut andil dalam membantu permasalahan ekonomi keluarga atau kata lain mereka juga ikut bekerja di luar rumah. Sementara laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sangat kecil dalam mengurus rumah tangga.

Sebagian masyarakat menciptakan batasan tentang peran yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Masyarakat menganggap tanggung jawab penuh atas pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak ditangan perempuan. Sementara laki-laki dinilai tidak pantas dalam melakukan hal tersebut.

Peran gender dalam setiap masyarakat mempunyai perbedaan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukungnya, diantara lain yaitu faktor lingkungan dan cerita atau mitos yang dipercayai dalam memecahkan perbedaan antar laki-laki dan perempuan.²⁴

Konstruksi sosial masyarakat primitif berbeda dengan konstruksi sosial di masyarakat Mbuti di Afrika dan masyarakat Bali. Pada masyarakat primitif perempuan hanya fokus pada pekerjaan di dalam rumah sementara laki-laki

²³Ibid, 38.

²⁴Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, 65.

bekerja di luar rumah. Sedangkan pada masyarakat Mbuti di Afrika dan masyarakat Bali pekerjaan rumah dan pengasuhan anak dilibatkan keduanya antara laki-laki dan perempuan.²⁵

Pada masyarakat Madura kedudukan perempuan dalam rumah tangga hanya menjadi pelengkap laki-laki baik dalam pengambilan keputusan, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang putus sekolah dengan landasan perempuan pendidikannya tidak boleh lebih tinggi daripada suaminya.²⁶

Pada masyarakat multikultural di kota Ternate partisipasi perempuan lebih rendah daripada laki-laki di berbagai ranah. Artinya laki-laki lebih diutamakan dalam beberapa sektor seperti, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ataupun, politik.²⁷

Dari sini dapat dilihat bahwa peran gender antara laki-laki dan perempuan merupakan buatan atau konstruksi dari budaya masyarakat. Untuk itu sifat dari peran gender tersebut dapat berubah dan tidak kodrati.

5. Dampak Peran Gender

Pembebanan peran gender yang dikonstruksi sosial budaya masyarakat mengakibatkan ketimpangan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Mansour Fakih menyatakan ketidakadilan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa indikator. Adapun indikator ketidakadilan gender tersebut terdapat lima hal yaitu:

²⁵Ibid, 65-66.

²⁶Anis Miswoni, "Stereotip Gender terhadap Budaya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Madura", *Jurnal Pamator*, Vol. 9, No.1, (April, 2016), 16-17.

²⁷Basaria Naiggolan, "Gender Dalam Masyarakat Multikultural di Kota Ternate", *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol.14, No,2 (Desember 2020), 233.

- a. *Marginalisasi* yaitu bentuk-bentuk peminggiran terhadap jenis kelamin tertentu yang pada umumnya terjadi pada perempuan sehingga mengakibatkan perempuan tersisihkan. Seperti contoh adanya anggapan bahwa perempuan sama sekali tidak pantas menjadi seorang pemimpin. *Marginalisasi* juga berakibat terhadap pemiskinan perempuan karena sempitnya mendapatkan ruang untuk mengakses pekerjaan.
- b. *Stereotype*, yakni sebuah stigma negatif yang disematkan pada jenis kelamin tertentu. Seperti perempuan yang cenderung dikatakan tidak bisa bekerja dengan profesional karena lebih mengedepankan perasaan dibandingkan rasional. Dan pada akhirnya bentuk stigma negatif ini mengakibatkan sebuah kesulitan, pembatasan, dan kemiskinan pada perempuan.
- c. Subordinasi, yaitu merendahkan atau memandang rendah jenis kelamin tertentu. Dan kembali lagi subordinasi ini sering didapatkan oleh perempuan. Seperti, perempuan dinilai tidak pantas untuk menempuh sekolah tinggi karena pada akhirnya tugas perempuan hanya sebatas di dapur, kasur dan sumur.
- d. *Double* atau *multi burden*, yakni adanya peran ganda yang harus dilakukan oleh jenis kelamin tertentu yaitu peran publik dan peran domestik. Peran domestik dinilai sebagai kewajiban perempuan sepihak sementara laki-laki dinilai tidak pantas melakukan peran domestik tersebut. Sehingga apabila perempuan memilih aktif dalam peran publik maka akan menanggung peran ganda sekaligus.

- e. *Violence* atau kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu. Mayoritas terjadi pada perempuan seperti yang terjadi selama ini yaitu perilaku, pemerkosaan, penganiayaan fisik dan psikis serta ekonomi dalam publik atau domestik.²⁸

6. *Faktor penyebab ketidakadilan gender*

Ada beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi lahirnya ketidakadilan gender terhadap jenis kelamin tertentu. Adapun faktor penyebabnya sebagai berikut:

- a. Sistem budaya di masyarakat
- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor politik yang berpihak pada salah satu jenis kelamin tertentu.
- d. Faktor interpretasi teks-teks agama yang bias gender.²⁹

Menurut Mansour Fakih faktor ketidakadilan gender disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. Arogansi laki-laki yang tidak memberikan ruang terhadap perempuan.
- b. Adanya anggapan terhadap laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
- c. Kultur yang tersistem di masyarakat dengan memenangkan salah satu jenis kelamin tertentu.
- d. Norma hukum dan kebijakan politik yang diskriminatif.³⁰

Menurut Nasaruddin Umar, sebagai berikut:

²⁸Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 73-76.

²⁹Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 15.

³⁰Fakih, *Analisis Gender*, 12.

- a. Belum jelasnya perbedaan *sex* dan gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan
- b. Metode penafsiran terhadap teks keagamaan selama ini banyak mengacu pada pendekatan tekstual daripada kontekstual.³¹

B. Konsep Keluarga

1. Pengertian keluarga

Kata keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti ibu, bapak dan anak-anaknya.³² Abu Zahra berpendapat bahwa institusi keluarga itu mencakup suami, istri dan anak serta keturunan mereka. Menurut Abu Zahra institusi keluarga juga mencakup kakek, nenek, saudara kandung beserta anak-anaknya. Abu Zahra juga menambahkan saudara kakek, nenek, paman, bibi dan juga sepupu.³³

Secara umum keluarga merupakan institusi terkecil dalam struktur masyarakat yang dibentuk atau dibangun melalui proses pernikahan yang terdiri dari suami, istri dan anak yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang tentram, aman dan sejahtera dengan penuh kasih sayang diantara anggotanya.³⁴

2. Karakteristik keluarga

³¹Umar, *Argumen Kesetaraan*, 21-22.

³²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 471

³³Muhammad Abu Zahra, *Tanzib al-Islam li al-Mujtama'*, diterjemhkan oleh Shadiq Nor Rahman, *Membangun Masyarakat Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 62.

³⁴Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 33.

Khairuddin dalam pernyataannya yang mengutip dari pendapat Burgess dan Lock menyatakan bahwa ada empat karakteristik pada keluarga yang berfungsi untuk membedakan dari kelompok atau struktur masyarakat lainnya. Empat karakteristik tersebut yaitu:

- a. Keluarga merupakan susunan orang-orang yang disatukan dengan tali pernikahan, darah atau adopsi. Ikatan antara suami dan istri itu merupakan ikatan pernikahan sementara hubungan antara anak dan orang tua itu adalah hubungan darah atau bisa juga adopsi.
- b. Keluarga ditandai dengan hidup bersama
- c. Adanya interaksi dan komunikasi yang menciptakan peran pada setiap anggota keluarga.
- d. Keluarga merupakan pemelihara suatu kebudayaan.³⁵

3. Bentuk-bentuk keluarga

Keluarga dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk yaitu:

- a. Keluarga inti, kategori pertama ini meliputi bapak, ibu dan anak, atau hanya ibu dan bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, kategori kedua meliputi ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas, kategori ketiga ini cukup beragam misalnya cucu yang masih tinggal bersama rumah tangga neneknya atau nenek yang tinggal serumah dengan cucunya yang telah menikah.³⁶

³⁵ Ibid, 35.

³⁶ Atashendartini Habsjah, *Jender dan Pola Kekerabatan dalam TO Ihromi, BUnga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 218.

C. Relasi Suami Istri dalam Keluarga

Secara bahasa kata relasi merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu *Relation* yang mempunyai arti hubungan, pertalian dan perhubungan. Menurut istilah arti hubungan dalam kata relasi bisa juga yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan atau hubungan antara makhluk satu dengan yang lain dalam interaksi sosial.³⁷ Ketika kata relasi diaplikasikan pada hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan atau sebagai suami istri maka relasi bermakna hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan baik dalam lingkup masyarakat atau keluarga. Bagaimana keduanya menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya masing-masing baik dalam interaksi sosial keluarga atau interaksi sosial masyarakat.

Dalam prinsip pernikahan menyatakan bahwa pola relasi keluarga itu merupakan hubungan suami istri. Hubungan yang dimaksud di sini yaitu hubungan kemitraan, di dalam hubungan relasi suami istri harus saling membantu dan saling tolong menolong antara keduanya. Karena suami istri merupakan pasangan yang bermitra maka dalam kehidupan rumah tangga laki-laki dan perempuan harus sama-sama menjadi subjek. Artinya, tidak ada yang menjadi objek atau dengan kata lain dalam pola relasi suami istri tidak ada yang satu berposisi superior sedangkan yang satunya menempati posisi inferior.³⁸

1. Relasi suami istri berbasis gender

³⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, cet 1, 1998), 738

³⁸Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap", *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, (2015), 40-41.

Pola relasi suami istri yang berbasis pada keadilan gender harus dibangun berdasarkan pemberdayaan potensi anggota keluarga, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena dalam konsep gender peran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga bukan kodrati.

Herien Puspitawati mengilustrasikan pola relasi suami istri yang berbasis gender dengan istilah kemitraan gender (gender partnership) dalam keluarga. Pola relasi kemitraan gender tersebut dapat terealisasi dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Keadilan dalam melakukan semua fungsi dalam keluarga baik laki-laki atau perempuan melalui pembagian peran baik peran publik, domestik dan sosial kemasyarakatan.
- b. Kemitraan antara suami istri dalam mengerjakan aktivitas rumah tangga.
- c. Kemitraan antara suami istri dalam menjalankan fungsi keluarga meliputi kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material.
- d. Kemitraan gender yaitu menyangkut perbedaan peran antara laki-laki yang merupakan konstruksi sosial budaya itu tidak bersifat kodrati sehingga dapat dipertukarkan antara keduanya sesuai dengan kondisi waktu dan tempat.³⁹

Pola relasi gender dalam keluarga harus dilakukan dengan memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan manajemen sumberdaya keluarga, sehingga setiap pembagian peran setiap anggota keluarga baik peran publik,

³⁹Abdul Aziz, "Relasi Gender dalam Keluarga Harmoni: Upaya Membentuk Keluarga Bahagia"..., 32

domestik dan sosial kemasyarakatan terlaksana dengan baik dan tercipta kesejahteraan keluarga yang berkeadilan gender.

2. *Relasi suami istri dalam pola pernikahan*

Sebagaimana kutipan Evelyn Suleeman terhadap pendapat Scanzoni bahwa pola relasi suami istri menurut pola pernikahan terdapat empat pola relasi antara suami dan istri yaitu:

- a. *owner property*
- b. *head complement*
- c. *senior junior*
- d. *equal partner*⁴⁰

Pertama *owner property*, pola relasi pertama ini merupakan bentuk pola yang menempatkan istri sebagai hak milik suami, tanggung jawab nafkah dalam keluarga pada pola pertama ini adalah kewajiban suami dan tugas istri yaitu menyelesaikan semua bentuk pekerjaan rumah. Dalam pola ini pula kuasa dalam rumah tangga dipegang sepenuhnya oleh suami karena menurut pola *owner property* seorang istri telah bergantung kepada suami secara ekonomis.

Kedua *head complement*, bentuk relasi kedua ini merupakan bentuk pola relasi yang memandang istri sebagai pelengkap suami. Dalam pola ini hal mengatur kehidupan rumah tangga diatur secara bersama-sama. Meskipun tugas nafkah tetap menjadi kewajiban suami dan tugas istri mengatur rumah tangga, akan tetapi dalam perencanaan kehidupan rumah tangga dilakukan bersama.

⁴⁰Evelyn Suleeman, *Hubungan-Hubungan dalam keluarga*, dalam T.O. Ihromi (ed) bunga rampai Sosiologi Keluarga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 100-101.

Dalam pola ini pula suami juga ikut membantu istri dalam tugas-tugas rumah tangga apabila dibutuhkan. Norma dalam pola *head complement* masih sama dengan norma *owner property* yaitu istri bergantung pada suami kecuali dalam masalah ketaatan. Dalam *head complement* istri diperbolehkan bertanya misalnya “mengapa” apabila suami memintahkan istri melakukan sesuatu. Tujuan akhir dalam relasi ini yaitu diharapkan antara suami dan istri bisa saling memenuhi kebutuhan bersama.

Ketiga *senior junior partner*, Pada bentuk pola ketiga ini seorang istri mulai diperbolehkan bekerja dengan catatan penghasilan istri tidak boleh melebihi penghasilan suami. Akan tetapi, pencari nafkah utama tetap kewajiban suami. Istri tidak hanya menjadi pelengkap suami tapi juga sudah menjadi teman. Posisi istri dalam pola *senior junior partner* diperbolehkan meniti karirnya sendiri setelah karir suami sukses.

Pola relasi suami istri yang terakhir yaitu *equal partner*, pada bentuk pola relasi ini suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama tidak ada yang dominan antara salah satunya. Secara penghasilan dalam rumah tangga istri boleh menjadi sebagai pencari nafkah utama, dalam pola ini tidak ada masalah apabila penghasilan istri lebih tinggi daripada penghasilan suami. Pola *equal partner* menganut norma antara suami dan istri mempunyai kesempatan bersama untuk berkembang baik dalam hal pekerjaan atau secara ekspresif. Begitupun

keputusan rumah tangga dalam pola ini dilakukan bersama dengan memperhatikan pertimbangan dan kepuasan masing-masing.⁴¹

D. Teori Mubadalah

1. Makna Mubadalah

Kata *Mubādalāh* berasal dari bahasa arab *Mubādalātun* (مبادلة) dari akar suku kata *Ba-da-la* yang mempunyai makna mengganti, mengubah dan menukar. Kata *Mubādalāh* merupakan bentuk kesalingan antara dua belah pihak. Jika dikaitkan dengan makna secara kebahasaan berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain.

Dalam kamus klasik *Lisān al-‘Arab* dan kamus modern Arab-Inggris *Al-Mawrid* kata *Mubādalāh* juga mempunyai arti yang menunjukkan adanya timbal balik. Dalam KBBI kata kesalingan (terjemahan dari *Mubādalāh*) juga digunakan untuk suatu hal yang menunjukkan makna timbal balik.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirā’ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam istilah Mubādalāh* berarti adanya relasi tertentu antara dua belah pihak yang didalamnya terdapat nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik serta prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum seperti Negara dan rakyat, majikan dan pembantu, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas atau

⁴¹Sandy Diana Mardlatillah dan Nurus Sa’adah, “Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan” *Sociocouns: Jurnal of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2, No. 1, (2022), 62-63.

relasi antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, atau relasi antara laki-laki dan perempuan.⁴²

Model progresif perspektif *mubādalah* sudah termuat dalam Alquran jauh sebelum teori ini muncul. Seperti yang termuat dalam Alquran surat al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.⁴³

Dalam surat al-Hujurat ayat 13 ini telah diungkapkan konsep teori *mubādalah* yaitu terdapat poin penting dalam ayat ini yaitu konsep kesetaraan, saling mengenal dan ketakwaan yang menjadi sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang. Tiga poin tersebut mempunyai keterikatan satu sama lain yaitu bahwa agar setiap manusia senantiasa membangun nalar kesetaraan dan sosial dengan menanamkan sifat saling membantu dan saling mengenal dalam segala bentuk kebaikan, baik itu yang bersifat paralel ataupun simultan dengan memperhatikan prinsip ketakwaan dan kemanusiaan.

2. Metode interpretasi *mubadalah* (resiprokal)

Teks-teks keagamaan tidak hanya dihadirkan untuk bisa menjawab realitas yang terus berkembang, akan tetapi bagaimana makna teks tersebut hidup dalam kehidupan pembacanya dan terus-menerus memunculkan makna-

⁴²Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60

⁴³Alquran, 49:13.

makna baru secara berkelanjutan. Sehingga makna yang awalnya tidak ada dalam suatu teks di kemudian hari menjadi inheren dalam teks. Oleh karena itu interpretasi terhadap teks akan selalu lahir dalam realitas ruang dan waktu.⁴⁴

Metode *mubādalāh* merupakan interpretasi resiprokal dalam membaca teks-teks keagamaan terutama dalam pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Baik sebagai suami dan istri atau sebatas antar individu laki-laki dan perempuan dalam lingkup sosial. Metode *qirā'ah mubādalāh* merupakan bentuk pengembangan dari sebuah metode interpretasi penafsiran tek-teks keagamaan yang selama ini digunakan. Karena sejauh ini, belum ada teori dan interpretasi yang secara khusus memaparkan pentingnya posisi perempuan sebagai subjek interpretasi⁴⁵ bersamaan dengan laki-laki.

Adapun langkah-langkah cara kerja interpretasi *resiprokal* atau *mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir merumuskan ke dalam tiga langkah, yaitu:

- a. Menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran islam dari teks-teks yang bersifat universal.
- b. Menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan.
- c. Menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks terhadap jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.⁴⁶

⁴⁴Faqihuddin Abdul Kodir, 'Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender', *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 06, No.02 (2016), 9.

⁴⁵Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, 123.

⁴⁶Yumitra Handayani, Muhammad Nur Hadi, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah", *Humanisma*, Vol. 04, No. 02, (Juli-Desember, 2020), 161-162.

Petama yaitu mendasarkan pada pesan-pesan yang prinsip terhadap teks dalam relasi gender. Misalnya, ayat-ayat relasi suami istri yang menegaskan cinta kasih. Pada Alquran surat ar-Rūm ayat 21, yang mengibaratkan hakikat suami sebagai pakaian sorang istri begitupun sebaliknya, pada Alquran surat al-Baqarah ayat 187, kemudian pada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana pentingnya saling berbuat baik antara suami dan istri pada Alquran surat an-Nisa' ayat 19.

Kemudian langkah selanjutnya yaitu berusaha mengidentifikasi makna atau gagasan utama dari tek-teks relasional. Langkah kedua ini merupakan bentuk pengimplementasian daripada prinsip yang termuat dalam langkah pertama. Pada langkah pertama teks relasional telah diyakini bahwa teks tersebut bisa menjadi teks yang praktis, parsial dan sebagai contoh pada keadaan ruang dan waktu tertentu. Mengingat sifat dari teks-teks relasional parsial-eksemplarial maka dalam langkah kedua ini penting untuk menemukan makna-makna yang kohesif, dan korelatif apada ayat-ayat tersebut.

Langkah yang terakhir yaitu memperhubungkan makna utama yang telah ditemukan pada langkah kedua dengan jenis kelamin yang tidak tertulis dalam sebuah teks. Selama pada teks dapat ditemukan makna atau gagasan utama yang sesuai dengan prinsip pada langkah pertama maka teks tersebut dapat ditautkan terhadap dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

Seperti contoh cara kerja *mubāḍalah* pada Alquran surat Al-Imran ayat 14 yang membahas perempuan adalah hal kesenangan dan perempuan juga dikatakan sebagai sumber pemicu syahwat laki-laki. Prinsip dalam ayat ini

menegaskan bahwasanya sebagai manusia senantiasa agar menjaga diri dari nafsu syahwat. Dalam konteks ayat ini sebelum di *Mubādalah* kan ayat ini hanya ditujukan kepada laki-laki untuk menjaga syahwat dari perempuan. Dan tentu hal ini adalah pemahaman yang timpang karena tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa menjadi pemicu syahwat perempuan.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ.

(Hati) manusia telah dihiasi (dengan) kesukaan terhadap apa saja yang (biasa) diinginkannya, yaitu perempuan, anak cucu, emas dan perak yang berlimpah, kuda (tunggangan) yang bagus, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah semua perhiasan hidup di dunia, tetapi di sisi Allah-lah tempat kembali yang terbaik.⁴⁷


Dalam ayat ini menggunakan kata “manusia” dan juga “kehidupan dunia”. Yang mana perempuan juga termasuk kategori “manusia” dan “laki-laki” juga termasuk “kehidupan dunia”.

Ayat ini merupakan ayat relasional karena menempatkan “manusia” yang mayoritasnya dipahami sebagai laki-laki berelasi secara diametral dengan perempuan. Oleh sebab itu dibutuhkan cara interpretasi *resiprokal* atau *mathūm mubādalah* untuk menghapuskan pesan moral yang timpang dan menyudutkan perempuan. Dan yang paling penting yaitu memasukkan “perempuan” ke dalam kategori “manusia” yang juga diajak bicara oleh Alquran.

Pemaknaan ayat tersebut perspektif *mubādalah* atau interpretasi *resiprokal* pertama, mengembalikan ayat pada kerangka awal islam yang adil dan memanusiakan perempuan. Sebagaimana dijelaskan bahwa Alquran

⁴⁷Alquran, 3:14.

diturunkan untuk laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, ayai ini juga harus memposisikan perempuan sebagai pembaca dan pengguna ayat ini artinya perempuan tidak hanya menjadi orang ketiga yang menjadi objek pembicaraan ayat. Kedua, dapat dipahami bahwa gagasan utama dari ayat ini yaitu agar senantiasa untuk menjaga diri dari hal-hal yang menggoda dan kehidupan dunia yang menjauhkan dari perbuatan baik. Ketiga, dalam konteks ayat ini yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama dituntut untuk menjaga diri dari hal yang menggoda dan perhiasan dunia. karena tidak hanya perempuan yang menjadi penggoda bisa jadi laki-laki juga menjadi penggoda bagi perempuan.⁴⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁸Faqihuddin Abdul Kodir, “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur’an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender”..., 15-17.

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT GENDER DALAM RELASI RUMAH TANGGA DALAM KITAB *FIRDAWS AL-NA'IM*

A. Biografi Thaifur Ali Wafa

1. Kelahiran dan silsilah keluarga

Nama lengkap Thaifur Ali Wafa adalah Thaifur bin Ali Wafa bin Muharrar. Thaifur dilahirkan di dusun Sumur desa Ambunten Timur kampung Tanjung Kabupaten Sumenep pada malam Selasa tepatnya tanggal 20 Sya'ban 1384 H. Thaifur terlahir dari seorang ibu yang bernama Mutmainnah binti Dzil Hija.⁴⁹ Silsilah Thaifur dari nasab ayahnya merupakan keturunan dari Syaikh Abdul Kudus yang sering dikenal dengan bujhu' Jinhar yaitu orang asli Yaman yang menetap dan dikebumikan di Desa Srigading. Sedangkan silsilah dari ibunya merupakan nasab yang masih tersambung dengan Syaikh Abdul Barr yang dikenal dengan nama julukan Agung Tamanuk. Ibunya merupakan warga desa Bindang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa silsilah keluarga Thaifur dari nasab ibunya masih bersambung dengan Pangeran Katandur yang dimakamkan di Sumenep.⁵⁰

Thaifur dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius yakni keluarga Thaifur sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan. Dari masa kecil Thaifur keluarganya sudah menanamkan nilai dan prinsip religiusitas. Dilihat dari latar

⁴⁹Thaifur Ali Wafa, *Manar al-Wafa fi Nabdhah min Tarjamah al-Faqir ila 'Afwa Allah Thaifur 'Ali Wafa* (Madura: tp, 2005), 13.

⁵⁰Ibid, 8-10

belakang ayahnya yang merupakan tokoh agama yang bisa dikatakan aktif dan turut andil dalam segala bentuk kegiatan sosial-religius di masyarakat. Ali wafa tidak hanya seorang pemuka agama akan tetapi juga merupakan seorang mursyid dari sebuah Thoriqoh An-Naqshabandiyah. Dengan ketekunan Ali Wafa sebagai seorang ayah dalam pendidikan anak-anaknya membuat mereka tumbuh dengan bekal dan nilai-nilai dasar keislaman yang kuat dan mempunyai empati terhadap keadaan sosial masyarakat. Pola asuh yang diterapkan oleh Ali Wafa terhadap anaknya membuahkan hasil. Thaifur tumbuh menjadi seseorang yang cerdas dalam berbagai bidang ilmu agama, seperti ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu musthalah hadis dan lain sebagainya. Tidak hanya itu Thaifur juga terjun dan menekuni bidang tulis baik buku atau kitab. Dan dengan keaktifan Thaifur ia juga ikut andil dan bergabung dalam bidang organisasi yang kemudian diberikan kepercayaan sebagai wakil Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di Sumenep.⁵¹

Thaifur Ali Wafa menikah dengan seorang perempuan yang terlahir dari seorang kiyai ternama yaitu Nur Bilqis putri dari kiai Abdullah Schal dari Demangan Bangkalan. Thaifur menikah tepatnya pada hari Rabu, 18 Dzulhijjah tahun 1407 H. Dilihat dari silsilah ayahnya Abdullah Schal (Salilul Chalil) mertua Thaifur Ali Wafa masih mempunyai darah keturunan dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Sementara dari silsilah ibunya Abdullah Schal mempunyai garis keturunan dari seorang ulama' terkenal dan terkemuka di Bangkalan yaitu Syaikhona Muhammad Cholil bin Abdul Latif atau yang akrab disebut Mbah

⁵¹Wafa, *Manar al-Wafa*, 150.

Cholil. Yang nasabnya juga bersambung dengan Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati.⁵² Kemudian dari pernikahan tersebut Thaifur dan Bilqis dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad dan tiga anak perempuan yang bernama Nur Hasanah, Zakiyyah dan Ruqayyatul ‘Ulya’.⁵³

2. *Riwayat pendidikan*

Dari waktu kecil Thaifur Ali Wafa sudah dididik langsung oleh ayahnya yaitu Ali Wafa. Pembelajaran pertama yang diajarkan oleh Ali Wafa terhadap Thaifur yaitu belajar membaca Alquran beserta tajwidnya, ilmu tauhid dasar dan lain sebagainya. Ali Wafa juga menerapkan permintaan doa kepada ulama’ dan orang-orang shaleh untuk Thaifur Ali Wafa agar senantiasa menjadi anak yang selalu menegakkan sholat. Sistem pembelajaran yang diterapkan oleh Ali Wafa yaitu tradisi salaf yakni sistem sorogan dimana seorang murid membacakan pelajaran di depan gurunya. Menurut Ali Wafa sistem pembelajaran tersebut merupakan metode yang sangat baik sehingga membuat murid lebih cepat memahami materi pembelajaran. Ali Wafa juga menambahkan bahwa sistem pembelajaran tersebut juga melatih perhatian, fokus dan konsentrasi seorang murid.⁵⁴

Ali Wafa tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu agama semata. Akan tetapi, Ali Wafa juga mengajarkan tentang kedisiplinan dalam menjaga makanan

⁵²Ibid.

⁵³Ibid, 152.

⁵⁴Imam Sadili, *AutoBiografi Syaikhona Tahifur Ali Wafa Diterjemahkan dari Kitab Manarul Wafa Fi Nubdzatin Min Tarjamati al-Faqir Ila Afwillahi Thaifur Ali Wafa* (Ambunten: Assadad Press, 2021), 19-21.

dari yang bersifat syubhat dan najis. Thaifur juga dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi ikan dan makanan yang ada di pasar.⁵⁵

Setelah ayahnya wafat, Thaifur melanjutkan pendidikannya dengan berguru kepada Ali Hisyam kakak Thaifur, ia merupakan salah satu orang yang menerima pesan Ali Wafa agar mengajari Thaifur. Pada saat inilah Thaifur mulai belajar beberapa syarh kitab karya dari Syaikh Nawawi Al-Bantani. Diantaranya, kitab *Sharah Sullam Safīnah*, *Sharah Sullamut Taufiq*, dan *Sharah Bidāyatul Hidāyah*. Dan pada Thaifur berumur 14 tahun ia melaksanakan ibadah haji bersama kakak sekaligus gurunya yaitu Ali Hisyam.⁵⁶

Kemudian pada saat umur Thaifur menginjak 15 tahun, Ali Hisyam menyuruh Thaifur untuk berguru kepada salah satu murid dari Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Makki yang terkenal alim dan hafal Alquran yaitu Ahmad Zaini bin Miftahul Arifin yang mana ia merupakan salah satu kerabat Almarhum ayahnya. Perintah Ali Hisyam kepada Thaifur untuk berguru kepada Ahmad Zaini bin Miftahul Arifin bukan perintah tanpa alasan, melainkan dibalik perintah tersebut Ali Wafa sebelum meninggal pernah berpesan kepada Ali Hisyam untuk memasrahkan Thaifur kepada kiai Ahmad Zaini supaya belajar dan berguru kepadanya.⁵⁷

Sehabis belajar kepada Ahmad Zaini, Thaifur melanjutkan berguru kepada Kiai Abdullah Schal kurang lebih sembilan bulan. Pada saat berguru kepada Kiai Abdullah Schal Thaifur belajar beberapa kitab di antaranya, *Ṣohiḥ*

⁵⁵Ibid, 28-30.

⁵⁶Ibid, 32.

⁵⁷Ibid, 33-34.

Bukhōrī, *Ushmuni ‘alā Syarhi Alfiyah*, *Syarah al-Baiquni* karya Az-Zarqani, *Sharah Sullamu al-Munawroq*, *Al-luma’* karya Ibnu Ishaq. Di waktu berguru kepada Kiai Abdullah, Thaifur juga mengenyam pendidikan di Batokan, Kediri dengan berguru kepada Kiai Jamaluddin Fadhil pada saat bulan Ramadhan untuk mengikuti hataman kitab *Bukhōri*. Tidak hanya itu, Thaifur juga sempat berguru kepada Kiai Syakir kurang lebih selama satu bulan di Lasem, Rembang. Setelah itu Thaifur melanjutkan pendidikannya di kota Mekkah tepatnya pada bulan Ramadhan tahun 1401 H atau 1981 M.⁵⁸

Setelah mencapai empat tahun Thaifur di Mekkah ibunya memerintahkan Thaifur untuk kembali ke Desa Ambunten tepatnya pada tahun 1406 H untuk menikahi Nur Bilqis putri dari Kiai Abdullah Schal.⁵⁹ Kemudian selang beberapa tahun setelah menikah tepatnya pada tahun 1409 H Thaifur memenuhi permintaan gurunya Syaikh Isma’il ‘Utsman az-Zain agar kembali ke Mekkah. Sehingga pada tahun 1413 H Thaifur resmi menetap di Ambunten dan disibukkan dengan mengajar dan mengabdikan kepada masyarakat.⁶⁰

3. Karya-karyanya

Berbicara mengenai karya Thaifur, dari kecil ia sudah mulai menghasilkan karya dalam bidang tulis menulis yaitu *Nazm Jurūmiyah* dengan Bahasa Madura yang ditulis pada saat umur Thaifur belum mencapai usia baligh meskipun penulisannya belum sempat diselesaikan. Kemudian setelah perjalanannya ke Mekkah, Thaifur mulai menulis sebuah kitab yang berjudul

⁵⁸Ibid, 35-38.

⁵⁹Ibid, 72.

⁶⁰Ibid, 84.

Rasāil al-Saghīrah wa Kitābah al-Masāil al-Muhimmah fi Mukhtalaf al-Funūn.

Karya Thaifur mencakup beberapa bidang keilmuaan Seperti Fiqh, Qawaid al-Lughah (Nahwu, Balaghah dan lain-lain), Aqidah, Tasawuf, Hadis dan Tafsir.

Adapun karya Thaifur dalam berbagai bidang kelimuan yaitu:

- a. Dalam bidang Fiqh diantaranya, *Riyād al-Muhibbīn Tuhfah al-Raki' wa al-Sajīd, Kasy al-Auham, Mazil al-'Ina, Al-Badr al-Munir, Kashf al-Khofā', Al-Tadrīb, Nazam* dari kitab *Taqrīb, Tashwidh al-Afkār, Nazam Ghāyah al-Ikhtiṣār, Miftāh al-Ghawāmidl, Dar al-Tāj.*
- b. Dalam bidang kaidah kebahasaan yaitu, *Al-Qatūf al-Dunyah*, kitab yang menjelaskan kaidah Bahasa Arab Bagi Pemula, *Al-Manāhil ash-Shafi'*, berisi tentang ilmu 'Arūd, *Al-Furqād al-Rafi'*, Ilmu Balaghah (*Ma'ānī, bayān* dan *badī'*), kemudian kitab yang berisi tentang ilmu nahwu dengan judul *Al-Riyād al-Bahiyyah.*
- c. Yang ketiga dalam bidang Aqidah dan Tasawuf yakni, kitab yang berisi tentang apa yang terkandung di dalam kitab *Ihyā' Ulūm al-Dīn* dengan judul *Sallam al-Qasidīn*, Nadlom yang membahas ilmu Akidah dengan judul *Jawāhir al-Qalāid fi Nazam al-'Aqāid.*
- d. Karya Thaifur dalam bidang *Sīrah* seperti *Mashakkah al-Anwār fi Ikhtiṣār Sīrah Sayyid al-Abrār, Nur al-Zalām fi Bayān Wujūb Ismah Sayyidina Adam 'Alaih wa 'Alā Nabīyyina SAW, Nayl al-Arb, Sharh Maulīd al-'Azb, Alfiyah Ibn 'Alī Wafā fi Sīrah wa Syamāil wa Khaṣāis al-Naby al-Mustafā SAW.*
- e. Dalam bidang tafsir yakni, *al-Raud al-Nadir Sharh Qaul al-Munīr* kitab yang berisi tentang ilmu tafsir, *Arij al-Nasīm* yaitu kitab yang berisi tentang

pembahasan basmalah dan *Tafsir Firdaws an-Na'im* Kitab Tafsir Alquran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang terdiri dari 6 jilid.

- f. Kitab *Fathu al-Latīf, Muṣṭalaah Hadīth, al-Hadīth, al-Dhahāb, al-sabi', Dāf al-Ihām wa al-Hiba*.⁶¹

B. Kitab Tafsir *Firdaws al-Na'im*

1. Latar belakang penulisan

Dalam penulisan kitab Tafsir *Firdaws al-Na'im* ini Thaifur memiliki tujuan tersendiri, Thaifur merasakan adanya kegelisahan intelektual dengan melihat masih banyaknya penduduk muslim yang hanya sebatas membaca Alquran tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Thaifur sangat menyayangkan dengan keadaan tersebut karena Thaifur sangat menyadari betapa pentingnya seseorang mentadabburi dan memahami makna yang terkandung di dalam Alquran, sebagaimana Thaifur telah menyebutkan dalam pendahulunya sebuah ayat Alquran yang menjelaskan betapa sangat agung ayat-ayat Alquran sebagai mukjizat dan betapa ruginya orang kafir yang tidak mengakui keagungan Alquran. Yaitu pada Alquran surat al-Hashr ayat 21⁶²

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Sekiranya kami turunkan Alquran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.⁶³

⁶¹Sadili, *Autobiografi Syaikhona*, 42

⁶²Thaifur Ali Wafa, *Firdaws al-Na'im bi Tawdih Ma'na Ayat Alquran* (Madura: tp, tt), Vol.1, 2.

⁶³Alquran, 59:21.

Tidak hanya itu Thaifur juga menambahkan sebuah riwayat hadis dari Hakim tentang keagungan ahli Alquran⁶⁴

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته رواه الحاكم فحق على كل مؤمن أن يشتغل بتلاوة القرآن ليكون من أهل الرحمن ويتخلق بأخلاقه كما عليه سيد ولد عدنان ولتكن تلاوته له مع التدبر لمعانيه الكامنة واتفهم لأسراره الباطنة ليكون من الخاشعين الخاضعين الفائزين المفلحين ولا يتم له ذلك إلا بمعرفة ما لآياته من أسرار ومعان بكشف وتوضيح وبيان . وتفسير لها معتمدا عليه عند أهل هذا الشأن.

Dari Anas r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda ahli Alquran adalah ahli Allah SWT, maka wajib mukmin senantiasa menyibukkan dirinya dengan membaca Alquran agar menjadi *ahlu Ar-Rahmān* dan mempunyai ahlak seperti Nabi. Oleh karena itu kalian harus membacanya secara pelan-pelan dengan mentadabburi atau menghayati maknanya secara komprehensif. Dan juga memahami rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian kalian akan termasuk dalam golongan orang-orang yang damai, tenang dan beruntung. Oleh sebab itu mustahil bisa mendapatkan hal tersebut kecuali dengan mengetahui dan mengungkap serta menjelaskan apa yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.

Oleh karena itu Thaifur memiliki inisiatif dan semangat dalam menyusun kitab *Firdaws al-Na'īm* ini untuk membantu mempermudah masyarakat dalam memahami makna Alquran. Karena dengan memahami Alquran seseorang akan bisa menghayati dan memperoleh ketenangan serta keberuntungan di sisi Allah SWT. Dalam menyusun kitab ini Thaifur menukil ulama' tafsir terdahulu dan mengumpulkannya dalam satu kitab yang kemudian diberi nama kitab tafsir *Firdaws al-Na'īm Bi Tawdīh Ma'ānī Ayāt Alqurān al-Karīm*.⁶⁵

2. Ciri-ciri umum kitab tafsir *Firdaws al-Na'īm*

⁶⁴Wafa, *Firdaws al-Na'īm*, 4.

⁶⁵Ibid.

Kitab tafsir *Firdaws al-Na'im* termasuk dalam kelompok kitab tafsir yang ditulis dengan menggunakan Bahasa Arab. Meskipun Thaifur sendiri berasal dari kota Sumenep Madura gaya Bahasa Arab yang digunakan dalam kitab *Firdaws al-Na'im* ini tidak kalah fasih dari ulama'-ulama' salaf, kemampuannya dalam menyusun kata dalam Bahasa Arab bisa dibilang sejajar dengan orang Arab.

Penulisan kitab tafsir *Firdaws al-Na'im* yaitu dengan memisah ayat dengan tafsirannya dengan tanda kurung. Dalam kitab ini ayat yang akan ditafsirkan akan ditulis per kata atau per kalimat kemudian dilanjutkan dengan tafsirannya bukan dengan menuliskan keseluruhan ayatnya terlebih dahulu. Kemudian tidak dicantumkan nomor ayat dan juga tidak tertera nama surat atau juz di bagian atas halaman kitab.

Adapun kitab *Firdaws al-Na'im* terdiri dari enam jilid dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jilid pertama terdiri dari 6 juz yang dimulai dengan *muqaddimah* atau pendahuluan kemudian dilanjut dengan surat al-Fatihah, al-Baqarah, al-Imran dan An-Nisa'.
- b. Jilid kedua terdiri dari lima juz meliputi surat al-Ma'idah, al-An'am, al-A'raf, al-Anfal, dan at-Taubah.
- c. Jilid ketiga terdiri dari lima juz meliputi surat Yunus, Hud, Yusuf, ar-Ra'd, Ibrahim, al-Hijr, an-Nahl, al-Isra' dan surat al-Kahfi.

- d. Jilid keempat terdiri dari lima juz yang diawali surat Maryam, Taha, al-Anbiya', al-Hajj, al-Mu'minin, an-Nur, al-Furqan, as-Syu'ara, an-Naml, al-Qashas, al-Ankabut.
- e. Jilid kelima yaitu terdapat 4 juz yang diawali surat ar-Rum, Luqman, as-Sajdah, al-Ahzab, Saba', Fathir, Yasin, ash-Shafat, Shad, az-Zumar, Ghafir, Fushilat, asy-Syura, az-Zukhruf, ad-Dukhan, dan al-Jatsiyah.
- f. Jilid keenam yaitu terdapat terdiri dari lima juz yang terdiri dari surat al-Ahqaf sampai surat an-Nas.

Gambar 2.1.
Foto sampul depan dan foto sampul belakang




Foto Sampul depan



Foto Sampul belakang

Sumber: Data Primer

3. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan Thaifur dalam menyusun kitab tafsir *Firdaws al-Na'im* sebagai berikut:

- a. Mengawali dengan menyebutkan identitas surat seperti tempat diturunkannya surat tersebut termasuk dalam golongan *Makkiyah* atau *Madaniyah*, disusun dengan jumlah ayat, jumlah kalimat, jumlah total keseluruhan huruf yang terkandung dalam satu surat tersebut. Dan apabila terdapat perbedaan dalam identitas surat tersebut Thaifur juga menyebutkan dalam tafsirnya.⁶⁶
- b. Yang kedua Thaifur menyebutkan makna kosa kata kalimat dengan menggunakan *Ay* atau *Huwa*⁶⁷ Seperti contoh pada penafsiran Al-Fatihah pada kalimat

(وَأَيَّاكَ نَسْتَعِينُ) أَيُّ مِنْكَ نَطْلُبُ الْمَعُونَةَ عَلَى جَمِيعِ أُمُورِنَا
- c. Thaifur juga menyebutkan *Sabab al-Nuzul* apabila terdapat pada ayat atau surat yang akan ditafsirkan. Kalimat yang digunakan dalam menjelaskan bahwa itu merupakan *Sabab al-Nuzul* yaitu

سبب نزول هذه الآية... , نزلت هذه الآية في... ,
- d. Terkadang Thaifur juga menyebutkan nama-nama lain dari surat tersebut, dan juga menyebutkan faedah dari surat itu sendiri.⁶⁸

4. Sumber Penafsiran

⁶⁶Contoh dapat dilihat dalam Thaifur menafsirkan surat al-Fatihah. Begitu juga dengan surat yang lainnya. Lihat, Thaifur Ali Wafa, *Tafsir Firdaws al-Na'im* (Vol. 1), 5

⁶⁷Ibid, 7.

⁶⁸Thaifur Ali Wafa, *Tafsir Firdaws al-Na'im bi Tawdih Ma'na Ayat Alquran* (Madura: tp, tt) Vol. 6, 447.

Melihat Alquran sebagai pegangan dan pedoman umat Islam Thaifur menyebutkan dalam pendahuluan kitab tafsir *Firdaws al-Na'im* tentang pentingnya menyertakan sumber penafsiran. Dalam menulis kitab ini Thaifur merujuk terhadap beberapa kitab tafsir. Akan tetapi dalam pendahuluannya hanya disebutkan dengan kalimat *Aimmata al-Tafsir*.⁶⁹

Sumber rujukan dalam menyusun kitab tafsir *Firdaws al-Na'im* Thaifur mengutip dari beberapa kitab tafsir terdahulu di antaranya, kitab tafsir *Hasyiyah Ash-Shawi* karya Syaikh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi Al-Mishri Al-Maliki Al-Khalwati, kitab tafsir *Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl* atau tafsir *al-Khazin* karya Ala' al-Din Abu Hasan Ali Abu Muhammad ibn Ibrahim ibn Umar ibn Khalil al-Baghdadi al-Syafi'i al-Khazin, kitab tafsir *al-Jamī' lī Ahkām Alqurān* karya Abu Abdullah al-Qurthubi, *Tafsīr Mafātīḥ al-Ghayb* karya Imam Fakhr Ruddin al-Razi, *Tafsīr al-Jilāni* karya Syaikh Abd. Qadir al-Jilani, *Tafsīr al-Qurān al-Karīm* kitab tafsir yang dinisbahkan kepada Ibnu 'Arabi, *Tafsīr Rūh al-Ma'ānī* karya Shihabuddin al-Alusi, dan tafsir karya ulama nusantara yaitu Syaikh Nawawi al-Bantani dengan karyanya yang berjudul *Tafsīr Marah Labid*.⁷⁰

5. Metode tafsir

⁶⁹Wafa, *Tafsir Firdaws al-Na'im*, Vol.1, 4.

⁷⁰Moh. Azwar Hairul, "Telaah Kitab Tafsir Firdaws al-Na'im Karya Thaifur Ali Wafa Al-Maduri", *Nun*, Vol. 3, No. 2, (2017), 52.

Klasifikasi metode penafsiran Alquran sebagaimana telah dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam karyanya *Kaidah Tafsir* dikelompokkan menjadi empat metode yaitu, metode *tahlili*, *ijmali*, *maudhu'i* dan *muqaran*⁷¹.

Sebagaimana kitab tafsir lainnya kitab tafsir *Firdaws al-Na'im* memiliki metode tersendiri. Jika dilihat dari klasifikasi metode penafsiran di atas metode penafsiran Thaifur ditempuh dengan cara *Tahlili*. Metode *tahlili* sendiri adalah sebuah metode penafsiran Alquran dengan memaparkan ayat Alquran dari berbagai aspek dan sesuai dengan urutan dan tartib Mushaf Usmani.⁷² Sejalan dengan pengertian metode *tahlili* Thaifur menafsirkan Alquran secara urutan dimulai dari surat al-Fatihah sampai surat an-Naas. Akan tetapi dalam menjelaskan ayat Alquran Thaifur tidak menggunakan cara kerja dari metode *tahlili* itu sendiri yaitu dengan menganalisis secara mendetail dan menjelaskan secara panjang lebar. Cara kerja Thaifur dalam menjelaskan ayat Alquran ditempuh dengan analisis *ijmali*, Meskipun penyajian ayat secara urutan namun dalam menafsirkan ayat Alquran Thaifur memaparkan dengan kalimat yang ringkas akan tetapi mencakup maksud dari ayat tersebut.

6. Corak tafsir

Seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan menyebabkan lahirnya sebuah karya tafsir dengan coraknya yang berbeda-beda. Hal tersebut merupakan bentuk konsekuensi yang logis dari perkembangan zaman dan ilmu

⁷¹Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Quran* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 321.

⁷²Ibid, 322.

pengetahuan itu sendiri. Karena Alquran juga memberikan ruang terhadap arti yang tidak terbatas.⁷³

Corak penafsiran merupakan suatu kecenderungan pemikiran atau warna yang mendominasi dalam sebuah karya tafsir.⁷⁴ Corak penafsiran akan selalu melekat pada sebuah karya tafsir dikarenakan adanya ruang dinamis di sekeliling mufassir yang dapat mempengaruhi pola pikir mufassir dan kecenderungannya dalam menafsirkan Alquran. Oleh karena itu kondisi sosial mufassir atau latar belakang mufassir mempunyai andil yang cukup berpengaruh dalam sebuah penafsiran sehingga membuat penafsiran tersebut mempunyai warna, corak dan karakteristik yang mungkin berbeda dari penafsiran dalam sebuah karya tafsir lainnya.

Berdasarkan penafsirannya, kitab tafsir *Firdaws al-Na'im* memiliki corak yang dominan yaitu corak *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) dan corak fikih.

Berikut contoh penafsirannya sebagai berikut:

a. Corak *adabi ijtima'i*

Pada Alquran surat al-Baqarah ayat 11.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Jika dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya orang-orang yang berbuat kebaikan.⁷⁵

Thaifur menafsirkan kalimat *Lā Tufsidū Fī al-Arḍ* sebagai berikut:

⁷³Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 72.

⁷⁴Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 151.

⁷⁵Alquran, 2:11

الفساد خروج الشيء عن حد استقامته وهو ضد الصلاح والفساد في الارض هيج الحروب والفتن لأن في ذلك فساد ما في الأرض وانتفاء الاستقامة عن احوال الناس والزروع والمنافع الدينية والدنيوية . وكان فساد المنافقين في الأرض أنهم كانوا يميلون الكفار ويمالؤوهم على المسلمين بإفشاء أسرارهم إليهم وإغرائهم عليهم وذلك مما يؤد إلى هيج الفتن بينهم.

kerusakan adalah keluarnya sesuatu dari batas ketentuannya, dan kerusakan adalah lawan kata dari kebaikan. Dan kerusakan di bumi dapat menyebabkan peperangan dan perselisihan, karena di dalam kerusakan di bumi terdapat tidak adanya kejujuran dari setiap perbuatan manusia, tanaman, dan sesuatu yang bermanfaat dari segi agama dan dunia. Dan bentuk kerusakan yang dibuat oleh orang munafik di bumi yaitu dengan menundukkan orang kair lalu berpihak terhadap orang muslim dengan mengungkapkan atau menceritakan rahasia orang muslim kepada orang kafir. Dan perbuatan itulah yang memprovokasi terjadinya perselisihan di antara mereka.⁷⁶

Dalam kutipan di atas, Thaifur menafsirkan kata *al-Fasādu* sesuai dengan konteks ayat. Dalam tafsirnya Thaifur menjelaskan atau menghimbau agar tidak melakukan kerusakan di bumi yakni meliputi merusak tumbuhan, atau memprovokasi satu sama lain karena itu merupakan perbuatan orang munafik yang dapat memecah belah dan mengakibatkan perselisihan dan peperangan. Karena di dalam perbuatan merusak tadi terdapat tidak adanya kejujuran di antara perbuatan satu sama lain.

b. Corak *fiqhi*

Salah satu contoh pada penafsiran surat al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang telah kam usahakan bagi dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.⁷⁷

⁷⁶Wafa, *Firdaws al-Na'im*, Vol. 1, 12.

⁷⁷ Alquran, 2:110.

Dalam tafsirnya Thaifur menjelaskan kewajiban sholat dan zakat sebagai berikut:

لما أمر الله عز وجل المؤمنين بالعفو والصفح عن اليهود أمرهم بما فيه صلاح أنفسهم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الواجبتين ونبه بذلك على سائر الواجبات

Seperti halnya Allah memerintah orang mukmin untuk selalu memaafkan dari perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi, Allah juga. Allah juga memrintahkan mereka untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, sebagai kewajiban bagi mereka serta Allah juga memperingati mereka dalam ayat selanjutnya bahwa hal baik yang pernah mereka lakukan akan tetap diberi pahala di sisi Allah.⁷⁸

Dalam kutipan di atas dalam tafsirnya Thaifur menyatakan bahwa Shalat dan zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang mukmin dan Thaifur juga menegaskan terhadap orang mukmin bahwa perbuatan baik baik dan yang pernah mereka lakukan sekecil apapun itu akan tetap diberikan pahala di sisi Allah SWT.

Dalam ayat ini dapat kita pahami bahwa sholat dan zakat merupakan sebuah kewajiban bagi orang mukmin akan tetapi berbuat baik kepada sesama itu juga tidak kalah pentingnya dengan sholat dan zakat. Dengan adanya penegasan bahwa berbuat baik kepada sesama itu akan selalu dicatat sebagai amal ibadah dan akan diberikan pahala kelak di akhirat nanti itu mengisyaratkan bahwa perbuatan baik adalah sebuah amal ibadah yang juga penting dilakukan oleh seorang muslim.

C. Penafsiran Ayat Gender dalam Relasi Rumah tangga dalam Kitab Tafsir

Firdaws al-Na'im

⁷⁸Wafa, *Firdaws al-Na'im*, Vol. 1, 117.

Gender dalam pola relasi suami istri seringkali tidak tersistem dengan baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi oleh adanya dominasi dari salah satu jenis kelamin tertentu serta anggapan bahwa bentuk peran dalam hubungan suami istri merupakan sebuah kodrat yang tidak bisa diubah. Dan tak sedikit yang menjadikan teks keagamaan untuk melegitimasi dominasi kedudukan tersebut. Padahal Islam sendiri merupakan agama yang *Rahmatan lil 'Alamīn*. Oleh karena itu upaya pengkajian kembali terhadap teks-teks keagamaan niscaya dilakukan oleh ulama-ulama kontemporer seperti yang dilakukan oleh K. Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir dan masih banyak lainnya. Dalam penelitian ini akan disajikan penafsiran Thaifur Ali Wafa salah satu ulama' Madura dengan karyanya tafsir *Firdaws al-Na'īm*. Pola relasi yang selama ini mengalami permasalahan dalam hubungan suami istri tidak jauh dari tiga pola relasi. Pertama, pola dasar relasi suami istri dalam hal peran, pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Kedua pola relasi dalam nafkah dan yang ketiga, pola relasi dalam permasalahan seks.

Sebagaimana dijelaskan dalam metode penelitian pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode maudhu'i yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema yang sama. Menurut al-Farmawi dalam melakukan penelitian dengan membahas suatu tema tertentu diharuskan untuk mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Akan tetapi, apabila hal tersebut sulit dilakukan maka cukup dengan menyeleksi ayat-ayat yang mewakili atau merepresentasikan dari tema tersebut.⁷⁹

⁷⁹ Abd. al-Hayy al Farmawi, *Al-Bidayah al-Tafsir al-Maudhu'i* (Kairo: Matba'ah al-Hadarah al-'Arabiyah, 1997), 62.

Dalam Alquran sangatlah banyak ayat yang membahas tema tentang gender dalam relasi suami istri akan tetapi dalam penelitian ini difokuskan pada empat ayat yang telah diidentifikasi melalui kata *Rijāl* dan *Nisā'* serta ayat yang mendahulukan dhamir *Mudhakkar*. Seperti, *āmanū*, dan *lakum*.

1. Pola dasar relasi suami istri dalam kitab *Firdaws al-Na'īm*

Pola dasar relasi suami istri menjadi salah satu kunci keberhasilan hubungan dalam rumah tangga. Pola dasar relasi suami istri bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti membiasakan perilaku baik di dalam kehidupan rumah tangga. Alquran sendiri mengajarkan kepada suami untuk selalu senantiasa berbuat baik terhadap istri. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءِ أَيْتِمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁸⁰

Dalam tafsirnya *Firdaws al-Na'īm* Thaifur menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

(يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تروثوا النساء كرها) يريد عين النساء أي لا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث وهن كارهات لذلك أو مكروهات عليه نزلت هذه الآية في حق المدينة كانوا في الجاهلية وفي صدر الإسلام إذا مات الرجل وكانت له زوجة جاء ابنه من غيرها أو بعض أقاربه

⁸⁰Alquran, 4: 19.

فألقي ثوبه عليها وقال ورثت امرأته أي الميت كما ورثت ماله فصار أحق بها من سائر الناس ومن نفسها فإن شاء تزوجها بغير صداق وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها منها شيئا فنهاهم الله من ذلك وأنزل هذه الآية.

(Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa) Yang mereka inginkan adalah tubuh wanita itu. Maksudnya tidak boleh mengambil wanita tersebut sebagai waris sedang ia dipaksa. Ayat ini turun di Madinah pada masa Jahiliah dan awal Islam. Jika seorang suami meninggal, istri yang ia tinggalkan akan diambil oleh anak suami yang bukan anak kandung dari istri tersebut (anak tiri) atau akan diambil alih oleh kerabat-kerabat suaminya. Istri yang ditinggal mati tersebut, oleh mereka dianggap seperti baju atau harta suami yang boleh diwariskan. Jika mau, mereka akan mengawininya tanpa maskawin, jika tidak, mereka akan mengawinkan kepada orang lain dan mengambil maskawinnya tanpa diberikan pada wanita tersebut. Oleh karena itu, ayat ini turun untuk melarang kebiasaan ini.

(ولا تعضلوهن) معطوف على أن ترنوا مع إعادة لا تأكيدا أي ولا يحل لكم أن تعضلوهن وتمنعوهن عن نكاح غيركم بإمساكنهن ولا رغبة لكم فيهن وذلك للإضرارهن

(Dan janganlah kamu menyusahkan mereka) Potongan kalimat ini adalah ‘ataf dari sebelumnya bahwa tindakan wanita yang dijadikan pelacur tersebut adalah perbuatan yang menyusahkan wanita tersebut. Artinya tidak boleh menyusahkannya dan dilarang mengawinkan dengan orang lain dengan paksa padahal ia tidak suka, karena hal itu akan membahayakannya.

(لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) من المهر قال ابن عباس هذا في الرجل تكون له امرأة وهو كاره لها ولصحبتهن ولها عليه مهر فيضارها لتفتدي منه وترد إليه ما ساق إليها من المهر فنهى الله عن ذلك

(Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya) Potong ayat ini terkait mahar. Menurut Ibn ‘Abbas, ayat ini adalah larangan kepada seorang suami yang memiliki motif tidak suka kepada istrinya, sehingga berusaha mempersulit istri agar menebus mahar yang sudah diberikan.

(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) بفتح الياء أي بينها من يدعيها وأظهرها أو بكسرهما أي بينة ظاهرة والمراد بها النشوز وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء أي إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتهم في طلب الخلع وقيل هي الزنا فإذا زنت حل لزوجها أن يسألها الخلع قال عطاء كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساقه إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحدود

(Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata) Dengan difathahkan ya’ yaitu tampak jelas dan diakui kejahatannya. Maksud potongan ayat ini adalah apabila terlihat jelas kejahatan yang dilakukan istri seperti *nushūz* (pembangkang atau durhaka), menyakiti suami, dan perbuatan keji lainnya. Maka boleh menyusahkan atau mempersulit istri agar mengembalikan mahar yang telah diberikan sehingga istri menuntut untuk *khulū’* (meminta cerai). Dikatakan juga maksud *fahishah* adalah zina, apabila diketahui istri berzina. Maka suami boleh menuntutnya untuk *khulū’* (cerai).

Menurut 'Ata', jika seorang suami menjumpai istrinya melakukan kekejian, maka ambillah apa yang telah diberikan, keluarkan dia dan lakukan *hudud* (sanksi).

(وعاشروهن بالمعروف) قيل راجع للكلام الذي قبله والمعنى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وعاشروهن بالمعروف والمعاشرة بالمعروف الاجمال في القول والنصفة في المبيت والنفقة وقيل هو أن يتصنع لها كما تتصنع له

(Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut) Ayat ini kembali pada maksud ayat sebelumnya “*wa atū al-nisā'a saduqātihinna nihlah wa 'āshirūhunna bi al-ma'rūf*” yaitu berbuat baik kepadanya baik dari ucapan, perbuatan, ataupun penampilannya. Sederhananya, bersikap seperti mana biasa kepadanya.

(فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) أي فإن كرهتم عشركن وآثرتم فراقهن بالطبع من غير أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلك فاصبروا ولا تفارقوهن بمجرد هذه النفرة فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في ذلك الشيء أو في الكره خيرا كثيرا ثوابا جزيلا أو ولدا صالحا.

(Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya). Maksud potongan ayat ini, jika masih tetap membencinya dan enggan berbuat baik, bahkan lebih memilih untuk menjauhinya. Maka bersabar adalah pilihan yang tepat, karena dari sesuatu yang dibenci itulah, bisa jadi Allah menciptakan kebaikan yang banyak, pahala melimpah, bahkan anak yang shaleh.⁸¹


Dalam tafsirnya Thaifur menjelaskan larangan mempusakai perempuan dengan cara paksa. Kemudian Thaifur melanjutkan dengan sebab turunnya ayat ini yaitu adanya tradisi sebagian orang Arab jahiliyah. Apabila seorang laki-laki meninggal dan dia mempunyai istri maka anak tirinya atau kerabatnya yang lain mewarisi janda (istri) yang ditinggalkan laki-laki tersebut. Karena perempuan pada saat itu dinilai seperti harta yang dapat diwariskan. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri tanpa mahar atau jika berkehendak menikah dengan orang lain

⁸¹Wafa, *Firdaws al-Na'im*, Vol.1, 467-469

maka maharnya diambil oleh pewaris dan tidak memberikannya kepada janda tersebut sedikitpun.⁸²


Thaifur juga menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa tidak diharamkan bagi laki-laki mengambil kembali sebagian pemberian yang telah diberikan terhadap perempuan karena itu menyusahkannya kecuali perempuan tersebut berbuat keji. Kemudian, dilanjutkan dengan kalimat setelahnya yaitu perintah kepada seorang suami untuk bergaul dengan perempuan atau istrinya dengan sebaik mungkin dengan memberi maskawin dengan ikhlas, menggaulinya dengan baik, memperindah dalam perkataan, keadilan dalam rumah dan nafkah. Dan dikatakan pula bahwa *Ashirūhunna bi al-Ma'rūf* yaitu hendaknya seorang suami bertingkah laku baik kepada istri sebagaimana istri bertingkah baik kepadanya.⁸³

Gambar 1.1.
Penafsiran surat An-Nisa' ayat 19 hal 467-469



⁸²Ib id.

⁸³Ibid.



Sumber: Data Primer

2. Pola relasi suami istri dalam kepemimpinan dan nafkah

Pola relasi yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan rumah tangga yaitu pola kepemimpinan dan nafkah. Dalam Alquran dijelaskan adanya keterikatan nafkah dengan kepemimpinan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nushuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.⁸⁴

Dalam tafsirnya *Firdaws al-Na'im* Thaufur menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

⁸⁴Alquran, 4:34.

(الرجال قوامون على النساء) يقومون عليهن أمرين ناهين كما يقوم الولاية على الرعايا

(Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita) Pria memiliki kebijakan sebagai sosok yang memerintah yang ma'ruf sekaligus melarang perempuan pada yang mungkar sebagai mana yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya.

(بما فضل الله بعضهم على بعض) البعض الأول الرجال والبعض الثاني النساء وضمير الجمع في بعضهم واقع على مجموع الفريقين على سبيل التغليب يعني أن الرجال إنما كانوا مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض وهم النساء وذلك بأمر منها زيادة العقل والدين والولاية والشهادة والجهاد والجمعة والجماعة والإمامة وغير ذلك.

(Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain) Bagian pertama untuk pria dan bagian kedua untuk perempuan. Kata ganti plural yang kembali pada dua golongan ini (pria dan wanita), atas dasar kekaprahannya bahwa pria menjadi penguasa terhadap wanita karena Allah memberi porsi lebih kepada pria dalam hal akal, agama, kekuasaan, persaksian, perjuangan (jihad), persaksian, perjuangan (jihad), shalat Jum'at, shalat berjamaah, menjadi imam, dan lainnya.

(وبما أنفقوا من أموالهم) من المهر والنفقة ثم قسمهن على نوعين النوع الأول ما ذكره بقوله تعالى

(Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka) Meliputi mahar dan nafkah. Kemudian Seorang wanita (istri) terdapat dua macam. Pertama yang telah disebutkan oleh Allah SWT.

(فالصالحات قانتة) مطيعات قائمات بما عليهن للأزواج وهما مبتدأ وخبر

Yaitu (Perempuan yang sholehah) yang mematuhi suami

(حافضة للغيب) لما يجب عليهن حفظه في حال غيبة أزواجهن من الفروج والأموال والبيوت

Serta (*Hafidzat li al-ghaibi*) yaitu yang menjaga kemaluan, harta, dan rumah jika suami keluar

(بما حفظ الله) أي بحفظ الله إياهن أي بتوفيقه لهن حيث صيرهن كذلك والنوع الثاني ما ذكره بقوله

(واللاتي تخافون نشوزهن) عصيانهن وترفعهن عن طاعة الأزواج قال ابن عباس هو أي النشوز أن

نستخف بحقوق زوجها ولا تطيع أمره

(Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nushuznya) yaitu istri yang membangkang kepada suaminya. Menurut Ibn Abbas, nushuz adalah perbuatan istri yang meremehkan atau menganggap rendah hak-hak suami sehingga ia tidak mau mematuhi.

(فعظوهن) خوفهن عقوبة الله بأن يقول لها اتقى الله فإن لي عليك حقا واعلمي أن طاعتي فرض عليك فإن أصبرت غلى ذلك هجرها في المضجع وذلك قوله

(Maka nasehatilah mereka) Jika terjadi pembangkangan, maka suami harus menasehatinya dengan menakut-nakuti akan siksaan Allah dengan berkata “takutlah pada Allah, aku punya hak atas dirimu. Ketahuilah, mematuhi perintahku adalah kewajiban bagimu”. Namun jika suami tidak sabar dengan pembangkangan itu, maka boleh pisah ranjang (tidak tidur bersama), Itulah mengapa lanjutan ayatnya *wahjurūhunna fī al – madāji’i*

(واهجروهن في المضجع) قال ابن عباس هو أن يولها ظهره في الفراش ولا يكلمها وقيل هو أن يعتزل عنها إلى فراش آخر

(Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur) Menurut Ibn ‘Abbas maksud lanjutan ayat tersebut adalah berpaling dengan tidak tidur satu ranjang dan tidak berbicara dengannya. Dikatakan juga, mengasingkan dirinya dengan tidur di ranjang yang lain.

(واضربوهن) ضربا غير مبرح وذلك إذا لم يرجعن بالهجران ولم ينجع فيهن الوعظ قال الشافعي رضي الله عنه الضرب مباح وتركه أفضل

(Dan pukullah mereka) Jika masih membangkang, boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Menurut Imam Syafi’i, jika menasehati dan pisah ranjang sudah dilakukan masih tetap membangkang. Maka boleh memukul, tetapi lebih baik tidak memukulnya.

(فإن أطعنكم) فيما يلتمس منهن يعني رجعن عن النشوز إلى طاعة بعد هذا التأديب

(Kemudian jika mereka mentaatimu) Setelah semua tahap itu dilakukan baik menasehati, pisah ranjang, dan memukulnya sudah dilakukan, istri sudah kembali mematuhi suami.

(فلا تبغوا عليهن سبيلا) أي فلا تطلبوا عليهن طريقا في الحب وفي الأذية واكتفوا بظاهر حال المرأة ولا تفتشوا عما في قلبها من الحب والبغض

(Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya) Setelah istri patuh kembali, jangan berusaha menaruh kecurigaan dan menyusahkannya, terima dia apa adanya, dan jangan memancing-mancing hatinya dengan kecurigaan dan kemarahan.

(إن الله كان عليا كبيرا) فاحظروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن

(Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar) Maka berhati-hatilah jika masih mendzalimi istri, padahal ia sudah patuh.

Konsep kepemimpinan dalam keluarga yang termuat dalam surat An-

Nisa’ ayat 34 menurut Thaifur Ali Wafa di dalam kitab tafsir *Firdaws al-Na’im*

dikatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Bentuk

kepemimpinan disini yaitu kewajiban suami dalam memerintah istrinya untuk senantiasa berbuat yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan mungkar. Sebagaimana pemimpin memerintah rakyatnya berbuat baik.


Kewajiban laki-laki menjadi pemimpin karena dilatarbelakangi oleh dua alasan. Pertama, kelebihan yang dimilikinya yaitu akal, agama, kepemimpinan, persaksian, jihad, salat jum'at, dan lain sebagainya. Kedua, bentuk kepemimpinan laki-laki atas perempuan yaitu dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban memberi mahar dan nafkah terhadap perempuan. Kepemimpinan dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam tafsirnya yaitu perihal memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar bukan kepemimpinan yang otoriter dan memaksa. Thaifur juga menjelaskan konsep memerintah atau menegur istri yang berbuat salah. Pertama, dengan menasehatinya, apabila masih melakukan perbuatan keji maka dengan menghindarinya atau pisah ranjang lalu apabila masih tetap melakukannya suami boleh memukulnya. Namun, disini Thaifur menganjurkan untuk tidak memukulnya dengan menukil pendapat Imam Syafi'ie bahwa tidak memukul istri itu lebih baik.⁸⁵

Ayat ini juga menjelaskan mengenai konsep nafkah dalam keluarga. Suami yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin maka konsekuensinya yaitu mempunyai kewajiban menafkahi istrinya. Alasan nafkah diwajibkan pada seorang laki-laki dalam ayat ini karena laki-laki sebagai pemimpin. Yaitu pada

⁸⁵Wafa, *Firdaws al-Na'im*, Vol.1, 484-485.

kalimat *Wa bimā anfaqū min amwālihim* yaitu seorang laki-laki mempunyai kewajiban memberi nafkah dari harta mereka.⁸⁶

Gambar 2.1.
Penafsiran Surat An-Nisa' ayat 34 hal 484-485



Sumber: Data Primer

3. Pola relasi suami istri dalam hubungan seksual.

Tidak kalah pentingnya pola relasi yang terakhir ini, yaitu pola relasi suami istri dalam hal seks. Ketimpangan dalam seks sering terjadi di mana perempuan sebagai istri seringkali dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan seks tanpa memperdulikan keadaan dan kesehatan diri mereka sendiri. Sementara dalam Alquran telah mengatur pola relasi suami istri dalam seks dengan sangat baik. Alquran merumpamakan dengan istilah pakaian. Jadi, kebutuhan seks itu merupakan kebutuhan keduanya bukan hanya kebutuhan suami sepihak. Dalam hal ini suami tidak boleh memaksakan kehendak tanpa

⁸⁶Ibid, 484

mempertimbangkan keadaan istri. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 187.

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ فَالْتَمَنَ بِشِرْوَاهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.⁸⁷

Thaifur menafsirkan ayat di atas dalam kitab *Firdaws al-Na'im* sebagai berikut:

(أحل لكم ليلة الصيام الرفث) بمعنى الإفضاء

(Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu)

(إلى نساءكم) بالجماع وأصل الرفث كلام يقع وقت الجماع بين الرجل والنساء يستقبح ذكره في وقت آخر وأطلق على الجماع للزومه غالباً فالرفث في هذه الآية المراد به الجماع وفي قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قيل معناه فلا جماع وقيل فلا فحش من القول. نزلت هذه الآية نسخاً لما كان في صدر الإسلام من تحريم الجماع والأكل والشرب بعد صلاة العشاء أو بعد النوم ولو قبلها فكانوا إذا صلوا أو ناموا ولو قبل وقتها حرم عليهم كل من الثلاثة إلى الليلة الأخرى فواقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهله بعد ما صلى العشاء فلما اغتسل أخذ بيكي ويلوم نفسه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه فقال له يا رسول الله أعذر إلى الله وإليك من هذه الخبيثة إني رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي وجامعتها فقام رجال واعترفوا بالجماع بعد العشاء منهم كعب بن مالك فنزلت فيه وفيهم هذه الآية

⁸⁷Alquran, 2:187.

(Kepada istrimu) maksudnya mendatangi istrimu dengan menyeturubuhnya. Kata *Ar-Rofathu* merupakan perkataan yang terjadi antara pria dan wanita ketika bersetubuh, yang dianggap buruk untuk menyebutkannya di waktu lain. Kata ini disebutkan untuk psetubuhan karena kebutuhannya, maka maksud kata *Ar-Rofathu* di ayat ini adalah psetubuhan. Di dalam firman-Nya yang lain dikatakan *Falā rofatha wa lā jidāla fī al-hajj* yang bermakna maka janganlah dia bersetubuh dan juga dikatakan janganlah dia berkata jorok. Ayat ini diturunkan sebagai penghapusan terhadap hukum yang berlaku di awal-awal Islam tentang keharaman bersetubuh, makan dan minum setelah isya' atau setelah tidur walaupun belum melaksanakan shalat isya', maka ketika mereka umat islam telah melaksanakan shalat isya' atau tidur sebelum waktu isya' diharamkan bagi mereka tiga perkara tersebut hingga malam selanjutnya. Umar bin khattab RA pernah menyeturubi istrinya setelah melaksanakan shalat isya', ketika mandi ia menangis dan mencela dirinya, kemudian ia mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengemukakan alsannya. Ia berkata pada Nabi, wahai Rasulullah saya memohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepadamu dari kesalahan ini, saya kembali kepada istri saya setelah melaksanakan shalat isya', kemudian saya mendapati aroma yang harum hingga nafsuku membujukku dan saya menyeturubuhnya. Kemudian berdirilah beberapa orang dan mengaku telah bersetubuh setelah shalat isya', di antara mereka adalah Ka'ab bin Malik. Maka turunlah ayat ini kepadanya dan mereka

(هن لباس لكم وانتم لباس لهن) تعليل لما قبله وهذا كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه فشبّه كل من الزوجين لاشتماله على صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على لابسّه وحاصله أنه تمثيل لصعوبة اجتنابهن وشدة ملا بستهن أو لستر أحدهما الآخر عن الفجور وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في النساء ولا صبر عنهن يغلبن كرّما ويغلبهن لئيم وأحب أن أكون كرّما مغلوبا ولا أحب أن أكون لئيمًا غالبًا وقدم قوله هن لباس لكم على وأنتم لباس لهن تنبيهًا على ظهور احتياج الرجل للمرأة وعدم صبره عنها

(Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka) sebagai alasan bagi kalimat sebelumnya. Potongan ayat ini sebagai sindiran tentang butuhnya suami istri atau kebutuhan salah satunya pada yang lain. Maka seakan-akan suami istri tersebut mencakupi ketika berpelukan dan berkumpul dalam satu pakaian yang meliputi pemakainya. Maksudnya sindiran di atas sebagai perumpamaan sulitnya menjauhkan para istri, atau sulitnya mencakupinya, atau menutupi salah satunya dalam hal kemesuman. Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada kebaikan pada wanita dan tidak ada kesabaran dengan mereka, mereka akan mengalahkan pria pemurah dan dikalahkan oleh pria yang jahat, saya lebih suka menjadi pria pemurah yang kalah dan tidak menyukai menjadi pria jahat yang mengalahkannya. Dan firman Allah *Hunna libāsun lakum* didahulukan daripada *Wa antum libāsun lahunn* sebagai peringatan atas kejelasan butuhnya seorang pria kepada seorang wanita dan tidak sabar dalam menghadapi wanita.

(علم الله أنكم كنتم تختانون) تحنون (أنفسكم) بالجماع ليلة الصيام

(Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan) tidak dapat memberdayakan (dirimu) untuk bersetubuh di malam hari puasa

(فتاب عليكم) قيل توبتكم وهو معطوف على محذوف والتقدير فتبتم فتاب عليكم

(Tetapi Dia menerima kamu) dikatakan Dia (Allah) menerima taubatmu kata *fatāba ‘alaikum* merupakan *aṭof* dari kata yang dibuang yang perkiraannya *Fatabtama fatāba ‘alaikum*.

(وعفا عنكم فالئن بشروهن) جامعوهن وهذا الأمر والثلاثة بعده للإباحة وسميت الجامعة مباشرة لا

لتصاق بشرتيهما وأصل المباشرة التصاق البشريتين

(dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka) setubuhilah mereka. Perintah ini dan tiga perintah setelahnya menunjukkan kebolehan untuk dilakukan, persetubuhan ini dinamakan dengan *mubāsharah* karena melekatnya kedua kulit suami dan istri, dan dasar dari persetubuhan adalah melekatnya dua kulit.

(وابتغوا) اطلبوا

(Dan carilah) carilah

(ما كتب الله لكم) قدره من الولد

(apa yang telah ditetapkan Allah bagimu) semoga Allah menakdirkan dari persetubuhan tersebut seorang anak.

(وكلوا واشربوا) الليل كله

(Makan dan minumlah) diseluruh malam hari puasa.

(حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) الصادق وهذا بيان للخيط الأبيض وأما بيان الخيط الأسود فمحدوف والتقدير من الليل شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش بخطين أبيض وأسود في الإمتداد وروي الشيخان عن سهل بن سعد قال لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رحله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله تعالى بعده من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار وعن عدي بن حاتم لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وعقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وهذه الآية نزلت في صرمة بن قيس وذلك أنه كان يعمل في أرض له وهو صائم فلما أمسى رجع إلى أهله فقال هل عندك طعام فقالت لا وأخذت تصنع له طعاما فأخذه النوم من التعب فأيقظته فكره أن يأكل خوفا من الله فأصبح صائما مجهودا في عمله فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه فلما أفاق أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما وقع فأنزل الله تعالى هذه الآية

(hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan dan benang hitam, yaitu fajar) Yaitu fajar shodiq disini merupakan penjelasan dari kata *Al-khaytu al-Abyadu*, sedangkan penjelasan dari kata *al-khaytu al-Aswadu* dibuang yang dikira-kira dengan malam, yang sesuatu yang tampak dari putih dan sesuatu yang menjulang dari gelapnya malam disamakan dengan dua benang putih dan hitam dalam penampakkannya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'd, ia berkata: ketika ayat *Wakulū washrabū hattā yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi* diturunkan, sedangkan ayat terusnya *min al-Fajr* belum diturunkan, maka para pria ketika ingin berpuasa salah satu dari mereka mengikatkan benang putih dan benang hitam di kakinya, ia terus makan sampai tampak baginya kedua benang tersebut, kemudian Allah menurunkan ayat *Min al-Fajr* maka mereka mengerti maksud dari ayat tersebut adalah siang dan malam. Dari 'Adiy bin Hatim ketika ayat *hattā yatabayyana lakumu al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi* diturunkan, saya bermaksud pada ikat kepala hitam dan ikat kepala putih kemudian saya meletakkannya di bawah bantal dan melihatnya di waktu malam, karena tidak tampak bagiku maka saya segera pergi menghadap Rasulullah dan mengatakan nya kepada beliau kemudian beliau berkata sesungguhnya maksud dari ayat itu adalah gelapnya malam dan terangnya siang. Ayat ini turun kepada Shoromah bin Qois, waktu itu ia sedang bekerja di sawahnya dalam keadaan berpuasa, ketika sudah sore ia pulang menemui istrinya dan bertanya apakah ada makanan? Istrinya menjawab tidak, kemudian istrinya mengambil bahan makanan dan membuatnya tetapi suaminya tertidur karena kelelahan, setelah masakannya sudah siap si istri membangunkan suaminya tetapi ia enggang untuk memakannya karena takut melanggar hukum Allah dan berpuasa dengan kemampuannya hingga esoknya, ketika tengah hari ia kehilangan kesadarannya, setelah sadar ia pergi menjumpai Rasulullah dan menceritakan sesuatu yang telah dialaminya. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini.

(ثم أتموا الصيام) أي الكف عن هذه الأشياء

(Kemudian sempurnakanlah puasa) yakni mencegah dari perkara ini.

(إلى الليل ولا تباشروهن) لا تجامعوهن

(Sampai datang malam) yakni jangan campuri mereka atau jangan setubuhi mereka sampai datang waktu malam.

(وأنتم عكفون في المساجد) معتكفون فيها بين سبحانه وتعالى أن الجماع يحل في ليالي رمضان لكن لغير المعتكف والجملة في موضع الحال وفيه دليل على أن الإعتكاف لا يكون إلا في المسجد وأنه لا يختص به مسجد دون مسجد

(Ketika kamu beri'tikaf dalam masjid) Allah SWT menjelaskan bahwa persetubuhan boleh dilakukan di malam hari puasa ramadhan tetapi bagi orang yang tidak sedang beri'tikaf. Kalimat *wa antum 'akifuna fi al-Masajidi* kedudukannya menjadi hal, dan ini menunjukkan bahwa i'tikaf tidak dilakukan kecuali di masjid, dan tidak dikhususkan pada salah satu masjid saja.

(تلك) الأحكام المذكورة

(Itu) semua itu peraturan yang telah disebutkan.

حدود الله) أحكامه المحدودة

(Ketentuan Allah) hukum-hukum-Nya yang telah ditentukan.

فلا تقربوها) بالمخالفة والتغيير

(Maka janganlah kamu mendekatinya) menentang dan mengubahnya.

كذلك يبين الله آياته للناس) شرائعه

(Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia) syariat-syariat-Nya atau hukum-hukum-Nya.

للناس لعلهم يتقون) المحارم


(Agar mereka bertakwa) takut terhadap perkara haram.

Thaifur menafsirkan ayat di atas dengan menyebutkan sebab turunnya ayat ini terlebih dahulu. Adapun sebab turunnya surat al-Baqarah ayat 187 ini yaitu sebagai penghapus tradisi dahulu di awal islam yakni adanya larangan jima', makan dan minum setelah sholat isya' atau setelah tidur walaupun sebelum sholat isya'.

Dalam ayat ini dijelaskan tentang perumpamaan suami istri dengan pakaian dalam sek yang artinya Thaifur menafsirkan lafadz *Hunna libās lakum wa antum libās lahunn* merupakan kalimat simbolik menjelaskan tentang saling berangkulnya antara suami istri dan saling butuhnya masing-masing diantara mereka kepada yang lain. Karena masing-masing mereka menjadi mitranya di dalam berangkulan dan berkumpul, maka ia serupakan dengan pakaian yang terdiri atas pemakainya. Jadi, yang demikian itu dijadikan tamsil atau perumpamaan sebab sukar menjauhi perempuan (istri), pentingnya melakukan pergaulan intim dengannya, dan masing-masing mereka berdua menjadi penutup mengungkap kejelekan yang lain. lafadz *Hunna libās lakum* didahulukan terhadap lafadz *wa antum libās lahunn* karena memberikan peringatan atas

butuhnya orang laki-laki terhadap perempuan dan tidak adanya kesabaran menghadapinya.⁸⁸

Gambar 3.1.
Penafsiran Surat Al-Baqarah ayat 187 hal 180-181



Sumber: Data Primer

Kemudian pada surat al-Baqarah ayat 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَثْمُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُكْفَوَةٌ وَبَشِّرِ

الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isteri mu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya.⁸⁹

Thaifur menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) أي مزرع لكم ومنبت للولد وهذا على سبيل التشبيه فجعل فرج المرأة كالأرض والنطفة كالبدن والولد كالزرع

(Istri-istrimu adalah ladang bagimu) Ladang sebagai Sumber keturunan pernyataan ini sekedar perumpamaan. Kemaluan wanita sebagai ladangnya, sperma sebagai benihnya, dan anak sebagai tanamannya.

⁸⁸Wafa, *Firdaws al-Na'im.*, Vol. 1, 180-181.

⁸⁹Alquran, 2:223.

(فأتوا حرثكم) أي محله وهو القبل فالمراد من هذه الآية بيان الآتية المتقدمة وهي قوله تعالى من حيث أمركم الله فبين أن المراد به موضع الزرع وهو القبل لا غيره

(Maka datangilah ladangmu itu) tempat bercocok tanam yaitu kemaluan wanita yaitu qubul yang dimaksud ayat ini adalah berdasarkan keterangan ayat sebelumnya yaitu firman Allah SWT *Min Haithu Amarukumullah* (sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu), maka jelaslah bahwa yang dimaksud adalah tempat bercocok tanam yaitu kemaluan wanita Qubul bukan selainnya.

(أني شئتم) أي كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار

(Sesuai yang kamu inginkan) dengan cara yang kamu sukai, baik secara berdiri, duduk, berbaring, berhadapan atau membelakanginya.

(وقدموا لأنفسكم) العمل الصالح كالتسمية عند الجماع بأن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. روي ابن عادل في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بسم الله عند الجماع فأتاه ولد فله حسنات بعدد أنفاس ذلك الولد وعدد عقبه إلى يوم القيامة وإنما طلبت التسمية في هذا الموضوع لأنها ذكر في وقت غفلة فيكتب بها من الذاكرين الله في الغافلين وأهل الله في ذلك لهم تجليات ومشاهدات تجل عن الحصر والكيف وإلى ذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة حيث قدم النساء ولا يقال إن الإشتعال بمشاهدة المنعم يجب عن اللذة لأنه يقال إنه مقام جمال وبسط لا جلال وقبض فعند ذلك تزداد القوة لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى قوة أربعة آلاف رجل من أهل الدنيا في الجماع ويقرب ذلك إذا أضافك ملك عظيم و صنع لك طعاما عظيما وجلس معك يياسطك بأنواع المباسطات فإن شهودك له ومسامرته تزيد لذتك في طعامه وشرابه أكثر من تمتعك بذلك في حال غيبتك عنه

(Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu) Seperti membaca basmalah sebelum bersetubuh, yang dicontohkan dengan perkataan “dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rizkikan pada kami”. Ibn ‘Adil meriwayatkan dalam tafsirnya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa yang membaca basmalah ketika hendak bersetubuh, kemudian ia dikaruniai anak, maka baginya kebaikan-kebaikan sebanyak hembusan nafas anak tersebut dan sebanyak keturunannya sampai hari kiamat. Sesungguhnya dianjurkan perintah untuk membaca basmalah di waktu ini, disebabkan basmalah merupakan dzikir dalam keadaan lupa, maka yang membacanya dicatat sebagai orang yang berdzikir dalam keadaan lupa dan kekasih Allah. Tampak bagi mereka pembatasan dan keadaan yang menunjukkan terhadap isyarat dengan sabda nabi di antara dunia kalian yang saya cintai adalah wanita, wewangian, dan dijadikan nya shalat sebagai penyejuk mataku. Di mana wanita lebih didahulukan dari yang lain,

dan tidak dikatakan bahwa menggebu dalam menyaksikan sesuatu yang disenangi dapat menghalangi kenikmatan, karena wanita tempat keindahan, dan kelapangan bukan tempat kesombongan dan penguasaan. Maka dari itu bertambahlah kekuatan, sesuai dengan keterangan bahwa Rasulullah SAW diberi kekuatan 4000 orang laki-laki di dunia dalam bersetubuh. Sebagai contoh, jika ada raja yang agung menghampirimu dan membuatkanmu makanan yang banyak, duduk bersamamu, menghiburmu dengan hal yang menggembirakan, maka memandangnya dan mengobrol dengannya akan menambah kenikmatanmu dalam memakan makanannya dan meminum minumannya dari pada tanpa kehadirannya.

(واتقوا الله) في أمره بالإتيان في القبل والتسمية ونهيه عن الإتيان في الدبر

(Bertakwalah kepada Allah) dalam perintahnya untuk bersetubuh melalui *qubul*, membaca basmalah, dan menjauhi persetubuhan melalui *dubur*.

(واعلموا أنكم ملقوه) بالبعث فيجازكم بأعمالكم

(Dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya) di hari pembalasan kemudian membalas amal perbuatan mu.

(ويشتر المؤمنون) بالجنة.

(Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman) dengan adanya surga.


Dalam tafsirnya Thaifur menyatakan bahwa *Harthun* adalah ladang, dan perumpamaan disini yaitu farji perempuan seperti tanah, air mani seperti bibit, dan seorang anak seperti tanaman. Kemudian pada kata selanjutnya *Fa'tū Harthakum* yaitu *Qubul* dan kata *Annā Shi'tum* menafsirkan dengan cara yang kamu kehendaki dengan berdiri, duduk, berbaring, dari depan atau dari belakang.

Pada lafadz *Waqaddimū Li Anfusikum* Thaifur menafsirkan untuk mendahulukan perbuatan baik yaitu dengan membaca doa sebelum berjima'. Thaifur mengutip hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibn Adil bahwasanya Nabi Muhammad Saw bersabda barang siapa membaca basmalah ketika akan melakukan senggama kemudian dari senggama itu dia dikaruniai seorang anak

maka dia memperoleh pahala sebanyak nafas anak tersebut dan keturunannya sampai hari kiamat.

Dilanjutkan dengan lafadz *Wattaqullah* yang berarti untuk mentaati perintahnya dengan senantiasa mendatangi istrinya dari qubul dan membaca doa serta menghindari mendatangi istri dari belakang. Maka pada kalimat setelahnya *Wa'lamū annakum mulaqūh wa basshiri al-mu'minīn* niscaya Allah akan memberikan balasan dengan surga.⁹⁰

Gambar 3.2.
Penafsiran Surat Al-baqarah ayat 223 hal 227-228.



Sumber: Data Primer

⁹⁰Wafa, *Firdaws al-Na'im*, Vol. 1, 227.

BAB IV

ANALISIS DAN KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN AYAT GENDER DALAM RELASI RUMAH TANGGA PERSPEKTIF *MUBĀDALAH*

A. Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Gender Dalam Pola Relasi Suami Istri Perspektif *Mubādalāh*

1. Ayat gender dalam pola relasi dasar suami istri.

Dalam Alquran memang sudah banyak ayat yang secara eksplisit dapat menjawab tentang fenomena kegelisahan perempuan dalam permasalahan keadilan dalam pola relasi dengan laki-laki. Ayat-ayat ini bisa dijadikan pondasi bahwa perempuan juga bisa menjadi subjek teks bersamaan dengan laki-laki. Sehingga tidak ada pembeda antara perempuan dan laki-laki atau tidak ada dominasi laki-laki atas perempuan. Akan tetapi, adanya ayat yang tidak eksplisit banyak digunakan sebagai objektifikasi salah satu jenis kelamin tertentu dengan mengabaikan ayat-ayat yang eksplisit tersebut. Sehingga tetap menimbulkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan baik dalam ranah publik atau domestik. Untuk itu *qirā'ah mubādalāh* diketengahkan dalam permasalahan ini guna untuk melanjutkan ijtihad dan tafsir dalam menjawab kegelisahan ketimpangan gender atau komunitas muslim kontemporer yang mengharapkan

keadilan Islam hadir dalam realitas kehidupan sosial. Terutama dalam relasi laki-laki dan perempuan baik dalam ranah keluarga ataupun sosial.⁹¹

Dalam Alquran sendiri sudah dijelaskan tentang pondasi pola relasi suami dan istri dalam keluarga yaitu saling berbuat baik antara keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَاءِ أَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁹²

Dalam kitab *Firdaws al-Na'im* Thaifur menafsirkan bahwa ayat di atas merupakan larangan bagi seorang laki-laki mewarisi perempuan secara paksa, menyusahkan perempuan apalagi mengambil kembali hak perempuan. Thaifur juga menafsirkan dalam ayat ini bahwa laki-laki sebagai suami untuk senantiasa memperlakukan istrinya dengan sebaik mungkin. Baik dalam perkataan, perbuatan, keadilan dalam rumah atau nafkah. Thaifur juga menyatakan bahwa '*Ashiruhunna bi al-ma'rūf*' itu adalah hendaknya suami berperilaku baik terhadap istri sebagaimana istri berperilaku baik kepadanya. Dalam kata lain perempuan berhak diperlakukan baik sebagaimana laki-laki diperlakukan baik.

⁹¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), 123-124.

⁹²Alquran, 4: 19.

Hal ini sejalan dengan konsep *Mubādalāh* yaitu adanya konteks kesalingan antara keduanya.⁹³

Ayat ini secara eksplisit ditujukan kepada laki-laki untuk tidak boleh memaksa perempuan dan menyusahkannya, serta perintah kepada laki-laki untuk senantiasa berperilaku baik kepada istri untuk kemaslahatan perempuan baik dalam perkataan, keadilan di rumah, dan nafkah. Akan tetapi dalam perspektif *mubādalāh* ayat ini masih mengandung makna implisit yang harus diungkap yakni perintah terhadap perempuan untuk senantiasa berbuat baik pula terhadap suami untuk kemaslahatan laki-laki.

Dengan model pembacaan *mubādalāh* penafsiran ayat ini dibaca dengan pemahaman yang lebih egaliter (tidak ada perbedaan) dan bermakna resiprokal. Cara kerja interpretasi *mubādalāh* dalam penafsiran ayat ini yaitu:

- a. Menegaskan prinsip ajaran Islam yang bersifat universal yaitu berbuat baik.

Dalam ajaran Islam berbuat baik itu merupakan perintah atau anjuran yang bersifat umum dan berlaku kapanpun dan untuk siapapun baik perempuan atau laki-laki.

- b. Gagasan utama yang bisa digali dalam ayat ini yaitu laki-laki sebagai suami tidak boleh memaksa perempuan, tidak boleh menyusahkannya, dan diperintahkan untuk senantiasa berbuat atau berperilaku baik terhadap istri baik dalam perkataan, perbuatan, serta keadilan di dalam rumah. Seperti menghindari kata-kata kasar apalagi tindak perbuatan kekerasan.

⁹³Wafa, *Firdaws al-Na'īm*, 468.

- c. Berdasar pada kedua langkah tersebut jika secara literal gagasan berbuat baik hanya ditujukan kepada laki-laki, maka secara resiprokal gagasan yang sama ditujukan kepada perempuan untuk senantiasa berbuat baik dalam rumah tangga. Baik dalam bentuk perbuatan atau dalam perkataan. Seperti menghindari kata-kata kasar dan menjauhi perbuatan kekerasan.

Dalam perspektif *Mubādalah* terjemahan dari surat An-Nisa' ayat 19 lebih tepatnya sebagai berikut:

Perlakukanlah (wahai laki-laki atau suami dan perempuan atau istri) pasanganmu dengan baik, jika kamu tidak menyukainya, maka bisa jadi Allah menjadikan kebaikan dari apa yang tidak kamu suka itu.⁹⁴

Dengan demikian, pondasi dalam relasi suami istri yaitu komitmen saling berperilaku baik diantara keduanya. Laki-laki dan perempuan sama-sama dituntut untuk saling berperilaku baik satu sama lain. Baik dalam perbuatan, seperti menghindari perbuatan yang memaksa atau menyusahkan pasangan, menjauhi tindak kekerasan terhadap pasangan, selalu berusaha melayani pasangan dengan baik, saling membantu satu sama lain dan lain sebagainya. Lalu berbuat baik pula dalam perkataan seperti, mendatangkan kalimat-kalimat pujian, saling berterimakasih atas pasangan menjauhi kata-kata kasar, menciptakan komunikasi yang baik antara keduanya selalu berdiskusi dalam setiap keputusan dan lain sebagainya.

2. Ayat gender dalam pola kepemimpinan dalam rumah tangga

Selanjutnya, pola relasi kepemimpinan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Pola kepemimpinan dalam rumah tangga yang seringkali

⁹⁴ Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 329-330

didominasi oleh laki-laki menciptakan suatu kepemimpinan yang otoriter dan memaksa perempuan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tujuan pernikahan yang termuat dalam Alquran surat ar-Rum ayat 21 yaitu untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dengan pondasi dasar rasa cinta dan kasih di antara keduanya. Dalam Alquran dijelaskan mengenai konsep kepemimpinan dalam rumah tangga yang termuat dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.⁹⁵

Dalam tafsirnya *Firdaws al-Na'im* Thaifur menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam ayat ini yaitu bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga dan konsep kepemimpinannya yaitu bentuk kepemimpinan yang memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang terhadap perbuatan yang mungkar. Thaifur juga menjelaskan alasan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga disebabkan oleh dua faktor, pertama kelebihan yang dimiliki laki-laki seperti akal, agama, persaksian, jihad dan

⁹⁵Alquran, 4: 34.

sholat jum'at. Kedua, karena laki-laki telah memberi nafkah terhadap perempuan.⁹⁶

Secara literal ayat ini menjelaskan bentuk kepemimpinan dalam rumah tangga yang dipegang oleh laki-laki karena dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama, karena kelebihan dalam akal, agama, jihad dan sholat juma'at. Kedua, karena laki-laki telah menafkahkan sebagian hartanya terhadap perempuan. Namun dalam konsep *mubādalah* ayat ini juga menyapa perempuan untuk tidak menutup kemungkinan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dalam konsep *mubādalah* ayat tersebut bukanlah bentuk penegasan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan karena hanya alasan perbedaan jenis kelamin. Akan tetapi bentuk kepemimpinan atau tanggung jawab dalam rumah tangga yang berlaku pada yang mampu atas yang tidak mampu. Kerja interpretasi *mubādalah* dalam penafsiran ayat ini yaitu:

- a. Pertama, dalam prinsip Islam kewajiban memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah terhadap yang mungkar adalah kewajiban yang tidak hanya tertuju pada jenis kelamin tertentu akan tetapi bersifat universal. berlaku kapanpun dan siapapun baik laki-laki atau perempuan.
- b. Gagasan utama yang dapat digali dalam ayat ini yaitu bentuk tanggung jawab atau kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga karena dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama karena memiliki keutamaan atau kelebihan akal, dan yang kedua karena laki-laki telah menafkahi perempuan.

⁹⁶Wafa, *Furdaws al-Na'im*, 484.

- c. Sesuai dengan langkah pertama dan kedua bahwa ayat ini secara resiprokal juga ditujukan kepada perempuan. Karena, tidak menutup kemungkinan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam keluarga dengan kelebihan yang dia miliki baik dalam kemampuan berpikir atau dalam kemampuan menafkahi keluarganya.⁹⁷

Dengan demikian bentuk kepemimpinan dalam rumah tangga itu bukan kepemimpinan yang otoriter dan dominatif, serta tidak mutlak dipegang oleh laki-laki, melihat dalam ayat tersebut kepemimpinan itu disebabkan oleh dua faktor. Sehingga apabila seorang perempuan memiliki kemampuan yang lebih dari seorang laki-laki baik dalam kemampuan berpikir atau dalam kemampuan menafkahi keluarganya maka tidak menutup kemungkinan perempuan menjadi pemimpin keluarga. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa ada relasi antara kepemimpinan dan nafkah. Sehingga dapat dipahami bahwa nafkah juga bukan merupakan kewajiban mutlak seorang laki-laki. Karena kembali lagi kepada konsep *mubādalah*. Selama ini konsep nafkah diwajibkan pada seorang laki-laki sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan terutama ketika perempuan harus melewati fase-fase reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui dan membesarkan anak. Sedangkan laki-laki tidak mengalami fase reproduksi tersebut sehingga laki-laki dituntut memberikan nafkah terhadap istri.⁹⁸ Namun ketika seorang istri bersedia untuk turut andil mengenai nafkah dalam rumah tangga maka secara otomatis nafkah menjadi kewajiban bersama.

⁹⁷Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 380.

⁹⁸Ibid, 371-372.

Karena secara prinsip perempuan juga berhak untuk bekerja secara produktif sehingga perempuan memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara *mubādalah* untuk menanggung beban keluarga.⁹⁹

Jadi dalam surat An-Nisa' ayat 34 ini tidak menegaskan kepemimpinan dan nafkah karena alasan jenis kelamin, melainkan dalam konsep *mubādalah* ayat ini menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara tentang kepemimpinan dan tanggung jawab dalam keluarga bagi mereka yang memiliki keutamaan (*fadl*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu. Dan hal tersebut bisa saja laki-laki atau perempuan.¹⁰⁰

3. Ayat gender dalam pola relasi seksual antara suami dan istri.

Problem relasi suami istri yang terakhir yaitu relasi hubungan seksual antara suami dan istri. Tidak sedikit pemahaman masyarakat menganggap bahwa kebutuhan seks laki-laki harus selalu diutamakan artinya perempuan dalam hubungan seksual harus selalu memenuhi kebutuhan suami kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun. Hal tersebut mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan dalam hubungan seksual. Padahal, Islam memandang permasalahan seks antara suami dan istri merupakan hak dan kewajiban yang timbal balik antara keduanya. Dalam Alquran secara eksplisit telah dijelaskan hubungan relasi hubungan seksual antara suami dan istri pada surat Al-Baqarah ayat 187. Dalam ayat tersebut relasi hubungan seksual suami dan istri diperumpamakan dengan sebuah pakaian.

⁹⁹Ibid, 378.

¹⁰⁰Ibid, 380.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَمَنَ بَشَرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبَيْتَ لَكُمْ الْحَبِطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَبِطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.¹⁰¹

Dalam tafsirnya Thaifur menyatakan bahwa ayat ini merupakan kalimat simbolik yang menjelaskan bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Penafsiran tersebut merupakan deskripsi yang *Mubādalah* di mana seks diperumpamakan dengan pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan menghangatkan. Sehingga dari deskripsi tersebut antara suami dan istri sama-sama mempunyai kewajiban untuk melayani dan berhak atas layanan satu sama lain.¹⁰² Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa tidak ada dominasi salah satu jenis kelamin tertentu atas yang lain dalam relasi hubungan seksual.

Namun, walaupun ada yang secara eksplisit menjelaskan pola relasi hubungan seksual antara suami dan istri, masyarakat masih banyak menggunakan teks agama yang terkesan melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan dalam seks. Seperti penafsiran Alquran surat al-Baqarah ayat 223.

¹⁰¹Alquran, 2: 187.

¹⁰²Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 381-382.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isteri mu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya.¹⁰³

Thaifur menafsirkan ayat di atas dengan mendiskripsikan perempuan sebagai ladang dan halal didatangi sesuai keinginan laki-laki. Namun, dalam tafsirnya Thaifur juga menjelaskan konsep *fa'tū harthakum annā shi'tum* bukan menjelaskan tentang waktu kapanpun suami ingin menggauli sang istri, karena ada waktu yang tidak diperbolehkan bersenggama misal pada saat istri sedang menstruasi, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 222.

Dalam tafsirnya *Firdaws al-Na'im* Thaifur menafsirkan lafad *fa'tū harthakum annā shi'tum* yaitu tentang posisi ketika berjima' baik dengan cara yang kamu (laki-laki) kehendaki dengan cara berdiri, duduk, berbaring, dari depan atau dari belakang. Namun tidak cukup sampai di situ, meskipun dalam penafsiran *Fa'tū harthakum annā shi'tum* itu laki-laki diperkenankan mendatangi perempuan dengan cara yang dia senangi akan tetapi hubungan seksual itu tetap harus melalui *qubul* dan menjauhi bersenggama melalui *dubur*. Sebagaimana dijelaskan oleh Thaifur pada penafsiran kalimat selanjutnya yaitu lafad *Wattaqullah* Thaifur menafsirkan lafad tersebut agar senantiasa mengikuti perintah Allah SWT yaitu dengan mendatangi perempuan dari depan yakni *qubul* dan menghindari dari belakang atau *dubur* serta tidak lupa membaca do'a.

¹⁰³Alquran, 2:233.

Penafsiran tersebut Tentu saja pemahaman yang tidak boleh berhenti sampai disini. Sebab penafsiran ini masih mengindikasikan ketimpangan relasi bahkan kekerasan. Yaitu pada kalimat “dengan cara yang kamu (laki-laki) senangi”.

Untuk itu perlu pendalaman makna teks tersebut dengan membawa perspektif dan metode *mubādalah*. Seks itu merupakan kebutuhan kedua belah pihak bukan salah satunya. Sehingga sangat tidak sesuai dengan pondasi relasi dasar keluarga yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu *Mu’āsharah bi al-Ma’rūf*¹⁰⁴ apabila teks hanya memperhatikan keinginan salah satunya. Interpretasi *mubādalah* dalam penafsiran ayat ini lebih egaliter melalui tiga langkah cara kerja dari *mubādalah* tersebut:

- a. Menegaskan bahwa kebutuhan seksual merupakan kebutuhan suami dan istri bukan hanya salah satunya
- b. gagasan utama dalam ayat ini yaitu hubungan seksual harus dilakukan dengan cara yang baik sesuai perintah Allah SWT yaitu dengan membaca doa dan dilakukan melalui *qubul* dan menghindari melakukan hubungan seksual melalui *dubur*.
- c. Sesuai dengan gagsan yang di dapat dalam ayat ini maka secara *mubādalah* ayat ini memiliki makna implisit yang harus diungkap yaitu dengan tidak hanya memperhatikan keinginan dan cara yang disenangi suami. Akan tetapi teks ini juga memperhatikan keinginan dan cara yang disenangi oleh istri.

Oleh karena itu, secara *mubādalah* atau resiprokal ayat ini tidak hanya memperhatikan cara yang disenangi suami akan tetapi juga memperhatikan cara

¹⁰⁴Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 384.

yang disenangi istri. Karena kembali ke prinsip awal yaitu hubungan seksual merupakan kebutuhan bersama sehingga dalam melaksanakannya harus memperhatikan keinginan keduanya dan harus sama-sama terpenuhi kebutuhan tersebut baik laki-laki atau perempuan.

B. Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat Gender Dalam Pola Relasi Suami Istri.

Alquran sebagai kitab yang *ṣālih li kulli al-zamān wa al-makān* memberikan pemahaman bahwa semua problem-problem sosial keagamaan kontemporer dapat dijawab oleh Alquran itu sendiri yaitu dengan cara melakukan kontekstualisasi dan aktualisasi penafsiran terus menerus seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan problematika sosial keagamaan kontemporer. Prinsip-prinsip universal Alquran dapat dijadikan landasan untuk merespon tuntutan zaman yang terus berkembang dan bersifat temporal dan partikular.¹⁰⁵ Berikut kontekstualisasi beberapa ayat tentang gender dalam pola relasi suami dan istri dalam keluarga.

1. Kontekstualisasi penafsiran ayat gender dalam pola relasi dasar suami istri dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 19

Dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 19 telah dijelaskan oleh Thaifur bahwa suami dilarang berbuat yang menyusahkan perempuan, memaksa perempuan apalagi mengambil kembali hak perempuan. Dan ayat ini juga menegaskan laki-laki untuk berbuat baik kepada istri sebagaimana istri berbuat baik kepadanya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan baik

¹⁰⁵Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir alQur'an* (Yogyakarta: Adab press, 2014), 154.

yang timbal balik di antara keduanya. Pondasi dasar dalam pola relasi suami dan istri terletak pada komitmen saling berperilaku baik dengan menghadirkan segala kebaikan di dalam rumah tangga dan menjauhkan dari berbagai bentuk keburukan.¹⁰⁶ Kontribusi perilaku baik senantiasa harus dihadirkan dari kedua belah pihak, baik dari sisi suami atau dari sisi seorang istri, serta menjadi tanggung jawab bersama, karena mustahil pola relasi dasar tersistem dengan baik apabila hanya dilakukan sepihak.

Konteks ayat ini berupaya memposisikan perempuan diperlakukan baik oleh laki-laki di dalam keluarga begitupun sebaliknya secara *mubādalah* konteks ayat ini juga merupakan upaya untuk memposisikan laki-laki diperlakukan baik oleh istrinya di dalam keluarga. Karena tidak jarang di dalam hubungan keluarga saat ini terdapat pola relasi yang timpang dan kurang baik, yang masih melakukan tindakan pemaksaan terhadap perempuan, menyusahkan perempuan, menuntut di luar kemampuan pasangannya, serta terjadinya kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga.

Relasi perilaku baik ini menjadi pondasi bagi pola relasi berikutnya yaitu pola relasi kepemimpinan, nafkah dan seks serta hal lain yang menyangkut peran-peran marital setiap hari. Relasi saling berperilaku baik ini harus menguatkan antara suami dan istri sehingga sama-sama mendatangkan kebaikan dan tercipta bentuk pola relasi kemitraan yang baik bukan pola relasi yang otoriter dan dominatif salah satu kepada yang lain baik karena alasan status

¹⁰⁶Kodir, Qiraah Mubadalah,, 330.

sosial yang dimiliki, sumber daya, atau hanya sebatas perbedaan jenis kelamin semata.¹⁰⁷

2. Kontekstualisasi penafsiran ayat gender dalam pola relasi kepemimpinan dalam keluarga dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 34.

Konsep kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 34 bukan tentang kepemimpinan dalam ranah publik melainkan kepemimpinan dalam rumah tangga karena adanya faktor yang melatarbelakangi kepemimpinan itu sendiri yaitu kelebihan akal seperti dikatakan laki-laki lebih mampu berpikir panjang sehingga dianggap lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan faktor yang kedua yaitu karena laki-laki telah menafkahi perempuan. Namun juga perlu diketahui konteks kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat ini juga tidak mutlak dipegang oleh laki-laki karena adanya syarat dua kelebihan yang telah disebutkan yaitu baik dalam kemampuan berpikir atau nafkah.

Pada konteks saat ini banyak ditemukan kemampuan yang dimiliki perempuan melebihi kemampuan yang dimiliki laki-laki dalam memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang kepada hal yang mungkar. Misal seorang istri yang memiliki pengetahuan yang mumpuni dan juga mampu berpikir bagaimana dalam menyelesaikan masalah serta dalam mengambil keputusan sehingga tidak menutup kemungkinan ia menjadi pemimpin dalam keluarga. Karena secara normatif konsep *Qiwamah* ini menjadi tanggung jawab bersama, dan karena itu ketika perempuan memiliki kapasitas dan sumber daya ia berkewajiban

¹⁰⁷Ibid, 370.

berkontribusi secara bersama-sama.¹⁰⁸ Akan tetapi kembali lagi pada konsep awal bahwa konsep kepemimpinan disini bukan kepemimpinan yang otoriter dan dominatif salah satu atas yang lain. Oleh karena itu, walaupun keadaan menuntut perempuan untuk memimpin keluarga, kepemimpinan ini tidak boleh menyebabkan perempuan berbuat semena-mena pada laki-laki atau mensubordinasi keberadaan laki-laki tersebut dalam keluarga.

Sama halnya dengan kelebihan berpikir, dalam hal nafkahun sama. Perempuan bisa memiliki penghasilan yang lebih dari laki-laki dan mampu menafkahi keluarga. Sebab, juga ada banyak kondisi, terutama pada konteks saat ini di mana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa jadi menghasilkan harta yang lebih banyak dibanding laki-laki,¹⁰⁹ atau bisa juga terjadi pada laki-laki yang sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, atau laki-laki yang tidak mendapatkan akses pekerjaan bahkan ada laki-laki yang tidak mampu bekerja karena sakit,¹¹⁰ atau pada saat yang sama ketika secara faktual istri bersedia bekerja mencari nafkah dan suami bersedia bertanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik di dalam rumah, maka konsep nafkah disini menjadi tanggung jawab bersama sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing.¹¹¹ Sebagaimana dalam perspektif *Mubādalāh* Anak dan rumah tangga pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama. Suami, istri, atau ayah, ibu, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel,

¹⁰⁸Ibid, 397.

¹⁰⁹Ibid, 371.

¹¹⁰Ibid, 375.

¹¹¹Ibid, 372.

saling mengerti dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.¹¹²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa konteks surat An-Nisa' ayat 34 ini merupakan teks Alquran yang menegaskan bentuk kepemimpinan atau tanggung jawab dalam keluarga bagi yang mampu atau mempunyai kapasitas seperti kelebihan berpikir dan kelebihan dalam menafkahi keluarga atas mereka yang tidak mampu.

3. Kontekstualisasi penafsiran ayat gender dalam pola relasi hubungan seksual antara suami dan istri dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 187 dan 223.

Islam memandang seks dalam kehidupan pernikahan adalah hak dan kewajiban yang timbal balik. Sebagaimana konteks ayat Alquran pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang menggambarkan hubungan seksual dengan deskripsi yang sangat menarik yaitu suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (*hunna libās lakum wa antum libās lahunn*). Ini merupakan deskripsi *mubādalah* dimana seks dianggap sebagai pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan menghangatkan. Sehingga, setiap suami dan istri mempunyai kewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain. Sehingga, salah satu pihak tidak boleh menganggap paling berhak dalam seks, lalu pihak yang lain di pihak yang harus selalu melayani, kapanpun dan dimanapun. Tetapi keduanya harus berpikir memenuhi pasangannya, dan berhak dipenuhi darinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan.

¹¹²Ibid, 375.

Sebagian besar laki-laki misalnya, akibat tuntutan hormonalnya lebih mudah terangsang dengan hal-hal visual, lebih aktif dan lebih sering memulai, sementara perempuan pengaruh hormon yang ada di dalam tubuhnya lebih mudah terangsang oleh hal-hal emosional, memerlukan sentuhan lebih lama, perlu waktu dan lebih sering enggan memulai. Tentu saja, ini tidak mutlak berlaku pada laki-laki dan perempuan secara umum. Sehingga, dalam konsep *mubādalah* konteks ayat ini tidak hanya memperhatikan kebutuhan suami atas istri. Namun, masing-masing harus memahami diri dan pasangannya. Masing-masing berhak dipenuhi kebutuhannya sesuai kemampuan pasangannya dan pada saat yang sama berkewajiban sejauh kemampuannya memenuhi kebutuhan yang diinginkan pasangannya.¹¹³

Konteks ayat ini merupakan upaya memposisikan kebutuhan seksual perempuan sama dengan kebutuhan laki-laki sehingga tidak ada lagi pemerkasaan dalam rumah tangga dengan beralasan bahwa kebutuhan seks laki-laki lebih besar daripada perempuan yang pada akhirnya menuntut perempuan untuk selalu melayani laki-laki dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, karena adakalanya waktu-waktu yang memang tidak diperbolehkan bersenggama yaitu pada saat wanita sedang menstruasi sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 222.

Mayoritas upaya laki-laki melegitimasi pendapatnya bahwa laki-laki berhak mendatangi perempuan kapanpun dan bagaimanapun itu dengan menggunakan ayat Alquran surat Al-Baqarah Ayat 223. Kalimat *Fa'tū*

¹¹³Ibid, 382.

harthakum annā shi'tum dalam ayat tersebut sering digunakan untuk melegitimasi laki-laki mendatangi perempuan sesuka mereka. Konteks ayat ini menjelaskan posisi ketika bersenggama. Walaupun dalam teks ayat ini memperbolehkan laki-laki mendatangi perempuan dengan cara yang (laki-laki) senangi akan tetapi harus dilakukan dengan cara yang patut seperti membaca doa, melalui *qubul* dan menjauhi hubungan seksual melalui *dubur*.

Konteks ayat ini secara *mubādalah* tidak hanya memperhatikan cara yang disenangi oleh laki-laki karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan seks terhadap perempuan bahkan bisa melahirkan kekerasan. Mengingat bahwa prinsip kebutuhan seks itu adalah kebutuhan bersama sehingga ketika hal tersebut merupakan kebutuhan bersama maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keinginan dan cara yang disenangi oleh keduanya. Baik dari pihak suami atau dari pihak istri.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang ayat-ayat gender dalam relasi rumah tangga perspektif *Mubādalāh* dalam kitab *Firdaws al-Naʿīm* karya Thaifur Ali wafa dapat disimpulkan:

1. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang gender dalam pola relasi suami istri pertama, pada surat An-Nisa' ayat 19 menjelaskan tentang pondasi relasi dasar suami istri. Kedua, surat An-Nisa' ayat 34 menjelaskan konsep kepemimpinan dalam keluarga. Ketiga, surat Al-Baqarah ayat 187 dan 223 menjelaskan gender dalam hubungan seksual antara suami dan istri.
2. Penafsiran ayat gender dalam pola relasi suami istri perspektif Thaifur Ali Wafa dalam tafsir *Firdaws al-Naʿīm*. Pertama, pada surat An-Nisa' ayat 19 Thaifur menjelaskan tentang gender dalam pola relasi dasar suami istri yaitu dimana posisi laki-laki dan perempuan sama-sama dituntut untuk saling berperilaku baik di dalam keluarga. Laki-laki memperlakukan perempuan dengan sebaik mungkin, baik dalam hal nafkah, perbuatan, perkataan dan keadilan dalam rumah begitupun sebaliknya perempuan juga dituntut berbuat baik kepada laki-laki. Ayat ini menegaskan larangan memaksa, menyusahkan dan mengambil kembali hak pasangan. Kedua, pada surat An-Nisa' ayat 34 Thaifur menjelaskan tentang konsep kepemimpinan dalam keluarga. Thaifur menyatakan dalam tafsirnya bahwa ayat ini menjelaskan bentuk kepemimpinan di dalam rumah

tangga yang disebabkan oleh dua faktor yaitu Kelebihan akal, agama dan kelebihan nafkah. Kepemimpinan dalam rumah tangga tidak mutlak dipegang oleh laki-laki karena tidak menutup kemungkinan pada konteks saat ini perempuan memiliki kelebihan tersebut. Baik kelebihan berpikir, agama dan kelebihan dalam menafkahi keluarga melebihi dari laki-laki. Ketiga, Thaifur menjelaskan tentang hubungan seksual dalam keluarga. Thaifur mendiskripsikan suami sebagai pakaian istri dan istri sebagai pakaian suami yang menunjukkan adanya kesalingan antara suami dan istri dalam hubungan seksual. Keduanya sama-sama mempunyai kewajiban untuk melayani dan berhak atas layanan satu sama lain. Tidak ada yang lebih dominatif diantara keduanya. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 223 Thaifur menjelaskan tentang posisi ketika berjima' yang harus dilakukan dengan cara yang baik sesuai anjuran Allah Swt yaitu dengan membaca doa, hubungan seksual dilakukan melalui *qubul* serta menjauhi hubungan seksual melalui *dubur* serta tidak hanya memperhatikan cara yang disenangi laki-laki akan tetapi juga memperhatikan cara yang disenangi istri.


3. Kontekstualisasi penafsiran ayat gender dalam pola relasi suami istri dalam perspektif *mubāḍalah*. Pertama, konteks surat An-Nisa' ayat 19 yaitu berupaya memposisikan perempuan diperlakukan baik oleh laki-laki di dalam keluarga begitupun sebaliknya secara *mubāḍalah* konteks ayat ini juga merupakan upaya untuk memposisikan laki-laki diperlakukan baik oleh istrinya di dalam keluarga. Kedua, konteks surat An-Nisa' ayat 34 merupakan teks Alquran yang menegaskan bentuk kepemimpinan atau tanggung jawab dalam keluarga bagi yang mampu atau mempunyai kapasitas seperti kelebihan akal, agama dan

kelebihan dalam menafkahi keluarga atas mereka yang tidak mampu baik itu laki-laki atau perempuan. Ketiga, konteks surat Al-Baqarah ayat 187 merupakan upaya memposisikan kebutuhan seksual perempuan sama dengan kebutuhan laki-laki sehingga tidak ada lagi pemorkasaan dalam rumah tangga dengan berdalil bahwa kebutuhan seks laki-laki lebih besar daripada perempuan. Dan konteks surat Al-Baqarah ayat 223 yaitu hubungan seksual harus dilakukan dengan cara yang patut sesuai anjuran Allah SWT yaitu dengan membaca do'a, melakukan hubungan seksual melalui *qubul* dan menjauhi hubungan seksual melalui *dubur*. Secara *mubādalah* konteks ayat ini juga menegaskan bahwa dalam hubungan seksual tidak hanya memperhatikan cara yang disenangi oleh laki-laki karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan seks terhadap perempuan bahkan bisa melahirkan kekerasan. Mengingat bahwa prinsip kebutuhan seks itu adalah kebutuhan bersama sehingga ketika hal tersebut merupakan kebutuhan bersama maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keinginan dan cara yang disenangi oleh keduanya.

B. Saran

Penelitian yang berjudul telaah ayat-ayat gender dalam relasi suami istri perspektif Thaifur Ali Wafa dalam kitab *Firdaws al-Na'im* kiranya masih banyak sekali kekurangan dalam memberikan keterangan terkait dengan ayat-ayat gender dalam relasi suami istri dalam Alquran. Penelitian ini hanya sebagian kecil dari beberapa ayat Alquran yang begitu banyak menjelaskan mengenai pola relasi suami istri dalam keluarga, maka tentu menyisakan ruang bagi para peneliti berikutnya untuk melengkapi penelitian ini. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang

membangun dari para pembaca atau pihak manapun sebagai perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad. *Tanzib al-Islam li al-Mujtama'*, diterjemhkan oleh Shadiq Nor Rahman, *Membangun Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Aisyah, Nur. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga, Pandangan Teori Sosial Dan Feminis". *Muwazah*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2013.
- Ali Wafa, Thaifur. *Firdaws al-Naimbi Tawdhīh Ma'ānī Āyāt al-Qur'ān al-Karīm*. Vol. 1, Madura:tp, tt.
- , *Firdaws al-Naimbi Tawdhīh Ma'ānī Āyāt al-Qur'ān al-Karīm*. Vol. 6, Madura:tp, tt.
- , 2005. *Manar al-Wafa fi Nabdhah min Tarjamah al-Faqir ila 'Afwa Allah Thaifur 'Ali Wafa*. Madura:tp.
- al-Farmawi, Abd.al-Hay. *Mu'jam al-Alfaz wa al-A'lam al-Qur'aniyah*. Kairo: Dar al-'Ulum, 1968.
- , 1997. *Al-Bidayah al-Tafsir al-Maudhu'i*. Kairo: Matba'ah al-Hadarah al-'Arabiyah.
- Aziz, Abdul. "Relasi Gender Dalam keluarga Harmoni: Upaya Membentuk Keluarga Bahagia". *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 2017.
- Azwar Hairul, Muhammad. "Telaah Kitab Tafsir Firdaws al-Naim Karya Thaifur Ali Wafa Al-Maduri". *Nun*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Chozin, Fadjrul Hakam. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*. Tk: Alpha, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, cet 1, 1998.

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Habsjah, Atashendartini. *Jender dan Pola Kekerabatan dalam TO Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Handayani, Yumitra dan Nur Hadi, Muhammad. "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah". *Humanisma*, Vol. 04, No. 02, Juli-Desember, 2020.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta Selatan: Penerbit Teraju, 2004.
- John, M Echols. dan Shadily, Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Kartini, Ade. Maulana, Asep. "Redefinisi Gender dan Seks". *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, Vol. 12, No. 2, Oktober, 2019.
- Kodir, Fakiyuddin Abdul. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender". *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 06, No.02, 2016.
- , 2019. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, September.
- Mahajir, Neong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bayu Idra Grafika, 1996.
- Mardlatillah, Sandy Diana dan Sa'adah, Nurul. "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan". *Sociocouns: Jurnal of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Matswah, Akrimi. "Reinterpretasi Ayat-Ayat tentang Relasi Gender dalam Keluarga: Analisis Terhadap Penafsiran Edip Yuksel, DKK". *Suhuf*, Vol. 7, No. 2, November, 2014.
- Ma'ruf, Rusdi. "Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Istri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap". *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Mestika Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Miswoni, Anis. "Stereotip Gender terhadap Budaya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Madura". *Jurnal Pamator*, Vol. 9, No.1, April, 2016.

- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca al-Qu'an dengan Optik Perempuan*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- , 2014. *Dinamika Sejarah Tafsir alQur'an*. Yogyakarta: Adab press.
- Nainggolan, Basaria. "Gender Dalam Masyarakat Multikultural di Kota Ternate". *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol.14, No.2, Desember 2020.
- Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press: 2012.
- Sadili, Imam. *AutoBiografi Syaikhona Tahifur Ali Wafa Diterjemahkan dari Kitab Manarul Wafa Fi Nubdzatin Min Tarjamati al-Faqir Ila Afwillahi Thaifur Ali Wafa*. Ambunten: Assadad Press, 2021.
- Sayyid Thantawi, Muhammad. *Mabahits Fi 'Ulum Alquran*. Kairo: Azhar Press, 2003.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- , 2013. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati,
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Suleeman, Evelyn. *Hubungan-Hubungan dalam keluarga*, dalam T.O. Ihromi (ed) bunga rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta Selatan: Paramadina, 1999.